



STANDAR SPMI



**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
TAHUN 2021**

STANDAR SPMI



NO : SPMI-UNAIC/SS/03/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah meridhoi perjalanan Universitas Al-Irsyad Cilacap sejak berubahnya status STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap menjadi Universitas Al-Irsyad Cilacap pada tahun 2020.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Perundangan yang baru untuk Pendidikan Tinggi yaitu UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, serta terbitnya Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap, maka Universitas Al-Irsyad Cilacap berkomitmen penuh dengan mutu Pendidikan melalui Unit Penjaminan Mutu dengan kewajibannya memberikan pelayanan jaminan mutu serta tanggung jawab untuk mengawasi mutu system Pendidikan di Universitas Al-Irsyad Cilacap.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, Unit Penjaminan Mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap telah menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Standar SPMI Universitas Al-Irsyad Cilacap terdiri dari SN-DIKTI dan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Al-Irsyad Cilacap yang berjumlah 26 standar. Ke-26 standar tersebut terdiri dari 8 Standar Pendidikan, 8 Standar Penelitian, 1 Standar Kemahasiswaan, dan 1 Standar Kerjasama.

Sebagai salah satu PTS di Indonesia, Universitas Al-Irsyad pada Tahun Akademik 2021/2022 akan menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka disamping kurikulum regular yang ada pada Program Studi di masing-masing Fakultas di Universitas Al-Irsyad Cilacap. Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan implementasi dari Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang antara lain memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi kepada Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020

Diharapkan agar Standar SPMI ini dapat memberikan arahan pada seitan satuan pelaksana di Universitas Al-Irsyad Cilacap, sehingga setiap pelaksana dapat menerapkan SPMI dengan baik dan berkelanjutan yang pada akhirnya diperoleh sebuah budaya yang baik di Universitas Al-Irsyad Cilacap.

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

DAFTAR ISI

A. Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan	6
2. Standar Isi Pembelajaran.....	16
3. Standar Proses Pembelajaran	28
4. Standar Penilaian Pembelajaran	42
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	55
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	67
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	76
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	86

B. Standar Penelitian

1. Standar Hasil Penelitian	96
2. Standar Isi Penelitian	104
3. Standar Proses Penelitian	112
4. Standar Penilaian Penelitian.....	121
5. Standar Peneliti.....	128
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	135
7. Standar Pengelolaan Penelitian	142
8. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian	152

C. Standar Pengabdian

1. Standar Hasil Pengabdian	161
2. Standar Isi Pengabdian.....	169
3. Standar Proses Pengabdian	177
4. Standar Penilaian Pengabdian	185
5. Standar Pelaksana	193
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	200
7. Standar Pengelolaan Pengabdian.....	207
8. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian	215

D. Standar Kemahasiswaan

E. Standar Kerjasama

F. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

STANDAR SPMI



STANDAR PENDIDIKAN

NO : SPMI-UNAIC/SS/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

STANDAR SPMI



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO : SPMI-UNAIC/SS.A/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama : Said Mohammad**
- 2. Jabatan : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap**
- 3. Alamat : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap**
- 4. Telepon : (0282) 532975**
- 5. Alamat Email : universitas.alirsyad@gmail.com**

Ditetapkan di : Cilacap

Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan

Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap

Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

2. RASIONAL

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya Universitas Al-Irsyad Cilacap harus mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang dapat diterima oleh masyarakat dan dunia kerja. Kompetensi yang dimiliki oleh para lulusan haruslah memiliki keunggulan kualitas dalam personalitas maupun penguasaan IPTEK. Sebagai bentuk pelayanan tri dharma perguruan tinggi terutama dalam penyediaan pendidikan yang berkualitas maka Universitas Al-Irsyad Cilacap menyusun standar kompetensi lulusan guna menjawab dan memenuhi kebutuhan *stakeholders*.

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Ketua Program Studi
- 3) Dosen dan Tenaga Kependidikan

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal.
- 2) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- 4) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- 5) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

No	Isi Standar	Indikator	Strategi
1	Ketua Program Studi menetapkan standar kompetensi lulusan	a. Kompetensi lulusan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Universitas Al-Irsyad Cilacap serta memiliki ciri khusus dan berorientasi ke masa depan b. Kompetensi terdiri dari Kompetensi Utama (mencirikan	Workshop kurikulum yang melibatkan internal maupun pihak eksternal meliputi stakeholder, pemerintah, asosiasi profesi

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

		bidang ilmu dan keunggulan Prodi), Kompetensi Pendukung (kompetensi tambahan yang mendukung kompetensi utama), dan Kompetensi Lainnya (kompetensi lain sebagai pengayaan kompetensi utama) c. Kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran d. Kompetensi lulusan mengacu pada KKNi	
2	Ketua Program Studi wajib menentukan rumusan capaian pembelajaran lulusan	a. Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNi b. Capaian pembelajaran lulusan harus memiliki unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum & keterampilan khusus	a. Mengadakan Workshop Peninjauan kurikulum/evaluasi Kurikulum Program Studi. b. Meningkatkan ketersediaan dan mutu bahan ajar c. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran d. Meningkatkan ketrampilan mengajar e. Meningkatkan kompetensi Lulusan. f. Memiliki Kemampuan berwirausaha
3	Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi	Tersedia capaian pembelajaran yang sesuai dengan KKNi	

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	capaian pembelajaran lulusan KKNi		g. Meningkatkan kualitas kegiatan pada kreatifitas mahasiswa h. Meningkatkan ketrampilan dalam keunggulan prodi
4	Rumusan capaian pembelajaran wajib memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi	Tersedia capaian pembelajaran yang sesuai dengan KKNi	
5	Program Studi wajib menyusun rumusan pengetahuan dan ketrampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan	Tersedia rumusan pengetahuan dan ketrampilan khusus	
6	Kompetensi lulusan harus meliputi kompetensi utama, pendukung dan lainnya.	Tersedia kompetensi lulusan yang meliputi kompetensi utama, pendukung dan lainnya	
7	Program Studi harus membuat kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang selaras dengan Visi dan Misi Program Studi	Tersedia kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang selaras dengan Visi Misi Program Studi	
8	Ketua Program Studi menetapkan standar kualitas lulusan	<ul style="list-style-type: none"> a. Rata-rata waktu tunggu kerja pertama kurang dari 6 bulan b. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi lebih dari 80% c. Rata-rata tanggapan pengguna 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjalin Kerjasama di Instansi kesehatan yang digunakan dalam lahan praktik kerja maupun untuk penngguna lulusan b. Menjalin kerjasama dengan

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

		terhadap lulusan terkait aspek integritas (etika dan moral), keahlian berdasarkan bidang ilmu, penguasaan Bahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri adalah baik dan/ atau baik sekali	Organisasi Profesi c. Meningkatkan ketrserapan pengguna Lulusan d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Kerjasama a. Memperluas <i>Networking</i> yang bertujuan untuk keterserapan alumni di lapangan kerja. b. Meningkatkan komitmen untuk memberikan
9	Pimpinan Universitas Al-Irsyad harus memiliki dokumen tentang Tracer Study	a. Tersedia Tracer Study tentang lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan b. Tersedia Tracer Study tentang kesesuaian bidang kerja lulusan dengan Program Studi c. Tersedia Tracer Study untuk pengguna lulusan yang memenuhi aspek : 1) Etika 2) Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama)	

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kompetensi Lulusan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

		3) Kemampuan berbahasa asing 4) Penggunaan Teknologi informasi e. Kemampuan berkomunikasi	
--	--	---	--

6. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan :

- a. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Operasional Prosedur *Tracer study*
- c. Form Penilaian Kompetensi Lulusan
- d. Form *Tracer study* alumni
- e. Form *Tracer study* pengguna lulusan

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap

STANDAR SPMI



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

NO : SPMI-UNAIC/SS.B/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Identitas Penanggung Jawab :

1. Nama : Said Mohammad
2. Jabatan : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
3. Alamat : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
4. Telepon : (0282) 532975
5. Alamat Email : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



Nasiudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Isi Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Isi Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
Standar Isi Pembelajaran		No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

2. RASIONAL

Sebagai penyelenggaran Pendidikan Tinggi, tentunya harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui Visi, Misi, dan Tujuan. Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan *stakeholders* serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara professional.

Perwujudan dari upaya untuk meningkatkan dan mnejamin kualitas mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Al-Irsyad Cilacap dilakukan dengan Menyusun Standar Isi yang sesuai dengan kebutuhan permintaan *stakeholders* yang di evaluasi dan dikebangkan secara periodik.

Oleh karenanya Universitas Al-Irsyad Cilacap melalui UPT. Penjaminan Mutu menetapkan Standar Isi Pembelajaran sebagi pedoman Pimpinan Universitas, Fakultas, Prodi, dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, pembaharu atau pengembang Standar Isi Pembelajaran. Standar Isi Pembelajaran Universitas Al-Irsyad Cilacap memuat :

- 1) Kerangka Dasar dan Strukur Kurikulum
- 2) Muatan Kurikulum Program Studi
- 3) Beban SKS Efektif Program Studi

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Isi Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3) Ketua Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal.
- 2) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

No	Isi Standar	Indikator	Strategi
A. KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM			
1	Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap harus membuat kebijakan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan Visi dan Misi PT	Tersedia dokumen kebijakan pengembangan kurikulum	a. Melakukan pembentukan tim penyusun buku panduan dan prosedur migrasi kurikulum dan penyediaan fasilitas pelaksanaan pengembangan kurikulum b. Mengatur jumlah SKS mata kuliah dan
2	Ka.Prodi dan tim kurikulum harus membuat kurikulum sesuai dengan panduan kurikulum	a. Tersedia dokumen penyusun kurikulum, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1) Ada undangan 2) Ada notulen rapat 3) Ada SK 	

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Isi Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

		b. Tersedia buku pedoman kurikulum masing-masing Program Studi yang sesuai dengan panduan kurikulum	pemerintah serta program studi
3	Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap harus membuat pedoman pelaksanaan kurikulum	Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum mencakup pemantauan dan peninjauan	c. Menetapkan standar kompetensi dan capaian pembelajaran yang terpetakan pada mata kuliah
4	Kurikulum harus selaras dengan Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Program Studi sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing.	Adanya pemetaan mata kuliah yang berkaitan dengan visi misi prodi	d. Melaksanakan migrasi kurikulum SNPT untuk semua program studi, dilakukan monitoring e. Mealokasikan sumberdaya manusia dan pembiayaan untuk mendukung keberhasilan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dirumuskan pada rencana oprasional f. Penyediaan fasilitas terbentuknya kelompok keilmuaan dosen untuk pengembangan keilmuan yang menjadi penciri dan keunggulan Universitas g. Penyedia dana pengembangan dosen untuk meningkatkan kapasitas keilmuaan sesuai otonomi

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Isi Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

			kelilmuan yang dimiliki h. Membuat langkah-langkah teknis operasional seperti penyelenggaraan atau mengirim dosen guna mengikuti seminar pelatihan pendampingan review kurikulum oleh pakar
5	Setiap kurikulum Program Studi harus memiliki capaian pembelajaran.	Buku kurikulum memuat capaian pembelajaran	a. Membuat isi capaian pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi prodi masing-masing
6	Keluasan materi pembelajaran pada lulusan Program Diploma Tiga paling sedikit harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum	Buku kurikulum memuat konsep pembelajaran pada Program Studi	b. Pemetaan dalam pembuatan isi dalam kurikulum c. Melakukan pengukuran dan penerapan untuk profil lulusan
7	Keluasan materi pembelajaran lulusan program profesi paling sedikit harus menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	Buku kurikulum memuat konsep pembelajaran pada Program Studi	
9	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Profesi wajib memanfaatkan hasil	Tersedianya materi pembelajaran dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	a. Membuat materi pembelajaran dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Isi Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	penelitian dan pengabdian kepada masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> b. Membuat keunggulan di setiap prodi c. Monitoring evaluasi capaian pembelajaran
10	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKN	Tersedianya Rumusan program Pendidikan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran	
11	Setiap kurikulum Program Studi harus mempunyai profil lulusan yang akan dicapai.	<ul style="list-style-type: none"> a. Buku kurikulum memuat profil lulusan b. Program Studi menentukan profil lulusan 	
12	Bahan kajian dalam mata kuliah disampaikan oleh dosen yang sesuai dengan keahlian masing-masing	Adanya dokumen kelompok keilmuan dosen	
13	Kurikulum harus ditinjau, dimodifikasi, atau direvisi secara berkala	Terdapat kegiatan peninjauan kurikulum yang dibuktikan dengan : <ul style="list-style-type: none"> 1) Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notulen 4) Materi 5) Foto Kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya dokumen kebijakan pengembangan kurikulum meliputi Statuta, standar mutu Pendidikan b. Tersedianya dokumen penyusunan kurikulum
B. MUATAN KURIKULUM PROGRAM STUDI			
1	Kurikulum setiap Program Studi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama,	Tersedianya kurikulum memuat konsep pembelajaran pada program studi	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat buku kurikulum yang memuat konsep

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Isi Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.		pembelajaran pada program studi
2	Kurikulum setiap Program Studi wajib memuat mata kuliah muatan lokal Al- Islam, profesi keislaman (sesuai dengan profesi Program Studi) dan mata kuliah unggulan/penciri di setiap prodi	Adanya capaian belajar pada buku kurikulum	b. Membuat buku kurikulum yang memuat profil lulusan dan keunggulan prodi studi
3	Kurikulum setiap Program studi wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika	Adanya capaian pembelajaran pada buku kurikulum	
4	Kurikulum harus dirancang secara efektif dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat pengguna lulusan.	Adanya capaian pembelajaran pada buku kurikulum	
5	Proses pembelajaran dan mutu proses pembelajaran	Adanya dokumen kurikulum yang memuat sifat interaktif, holistic, integrative, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa	Membuat dokumen kurikulum
6	Pemetaan pengajaran setiap semester	Adanya Bukti pemetaan pengajaran yang dibuat oleh ka prodi	Membuat rancangan pengajaran dan distribusi mata kuliah sesuai dengan kurikulum

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Isi Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

7	Rencana pembelajaran semester dibuat tim kelompok bidang keahlian	Adanya dokumen RPS oleh dosen kelompok keahlian	Membuat RPS pada masing masing dosen sesuai rumpun Keilmuannya
8	Kartu rencana studi di siapkan untuk persiapan perkuliahan dan bukti registrasi	Ada bukti KRS	Pembuatan KRS dari mahasiswa dan absensi sebagai bukti sudah registrasi
9	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dilaksanakan sebelum pelaksanaan kuliah	Adanya <i>Hand out</i> sebelum pelaksanaan kuliah	Pembuatan materi yang akan di sampaikan masing-masing dosen
10	Program studi memberikan evaluasi dan monitoring dalam proses perkuliahan	Adanya bukti pemantauan proses pembelajaran, presensi kehadiran mahasiswa dan kegiatan kurikuler yang terencana, sistematis dimuat dalam kurikulum	Melaksanakan monitoring untuk pemantauan proses pembelajaran dan absensi mahasiswa.
11	Satuan Kredit Semester (SKS) dijabarkan sesuai Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> a. Bobot SKS mata kuliah ditentukan berdasarkan besaran isi mata kuliah terhadap capaian pembelajaran b. Beban 1 SKS dan jumlah SKS per semester mengikuti SNPT sesuai dengan jenis program studi dan jenis mata kuliah c. Setiap MK harus dilengkapi tugas dengan bobot penilaian minimum 20% 	Membuat distribusi matakuliah, meliputi SKS, jam pertemuan, responsi, Seminar, praktikum laboratorium dan praktek kerja lapangan

6. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan :

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Isi Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

- a. Standar Operasional Prosedur Kurikulum
- b. Standar Operasional Prosedur Beban SKS

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020.
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020.

STANDAR SPMI



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

NO : SPMI-UNAIC/SS.C/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama** : Said Mohammad
- 2. Jabatan** : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
- 3. Alamat** : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
- 4. Telepon** : (0282) 532975
- 5. Alamat Email** : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

2. RASIONAL

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dengan mengadakan berbagai lokakarya serta menerbitkan buku/ dokumen terkait. Pembentukan sistem pengelolaan perguruan tinggi menjadi fokus utama dalam usaha peningkatan kualitas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Setidaknya terdapat 3 kegiatan yang telah dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yaitu:

- 1) Akreditasi Perguruan Tinggi
- 2) Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi
- 3) Penjaminan Mutu (Quality Assurance)

Universitas Al-Irsyad Cilacap telah berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi salah satunya dengan penyusunan berbagai dokumen mutu. Selain itu, dalam mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang berkualitas sangat diperlukan adanya komitmen bersama baik dari pengelola maupun seluruh civitas akademika Universitas Al-Irsyad Cilacap. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap telah menyusun berbagai dokumen yang terkait dengan SN Dikti, salah satunya standar proses pembelajaran yang memuat:

- 1) Karakteristik Proses Pembelajaran
- 2) Perencanaan Proses Pembelajaran
- 3) Pelaksanaan Proses Pembelajaran

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

4) Beban belajar mahasiswa

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. DEFINIS ISTILAH

- 1) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal.
- 2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

No	Isi Standar	Indikator	Strategi
A. KARAKTERISTIK PROSES PEMBELAJARAN			
1	Karakteristik proses pembelajaran harus terdiri atas sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Adanya dokumen kurikulum yang memuat sifat intraktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan membuat kebijakan penyusunan dan pengembangan kurikulum b. Pimpinan membuat pedoman penyusunan, analisis dan pemutakhiran kurikulum
B. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN			

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1	Pemetaan pengajaran dilakukan minimal 1 (satu) bulan sebelum perkuliahan/pembelajaran awal semester dimulai.	Ada pemetaan pengajaran yg dibuat oleh Ka.Prodi	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapat pengajaran bidang akademik sebelum perkuliahan dimulai b. Penyusunan rencana pengajaran tiap semester
2	Dosen/dosen kelompok keahlian wajib menetapkan rencana pembelajaran semester	Ada RPS yang disusun oleh dosen kelompok keahlian	<ul style="list-style-type: none"> a. Wakil Rektor Bidang akademik membuat pedoman penyusunan RPS b. Penyusunan RPS oleh dosen koordinator mata kuliah dan team teaching
3	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus sudah disiapkan minimal 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan/pembelajaran awal semester dimulai.	Ada RPS sebelum pengajaran di mulai	Koordinator mata kuliah menyerahkan hard file dan soft file kepada Ka Prodi
4	RPS wajib memuat minimal nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait	Ada RPS yang memuat persyaratan tersebut	

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	dengan kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, kriteria, indicator, bobot penilaian dan daftar referensi yang digunakan		
5	RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Ada bukti peninjauan RPS	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan membentuk tim peninjauan RPS b. UPT SPMI menyusun kuesioner peninjauan RPS
6	Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa harus sudah melakukan registrasi dan pengisian Kartu Rencana Studi.	Ada bukti KRS dari mahasiswa, dan absensi sebagai bukti mahasiswa sudah registrasi	Pengumpulan KRS oleh mahasiswa ke bidang terkait (BAAK, Pembimbing Akademik)
7	Dosen harus menyiapkan modul/diklat/ <i>hand out</i> sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai.	Ada modul/diklat/ <i>handout</i> sebelum pelaksanaan pembelajaran	Penyusunan pedoman pembuatan modul/diklat/ <i>hand out</i>
C. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN			
1	Proses pembelajaran di setiap mata kuliah wajib dilaksanakan sesuai RPS	Ada bukti kontroling RPS	Tanda terima penyerahan RPS oleh dosen koordinator mata kuliah

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

2	Proses pembelajaran yang mengutamakan penguasaan aspek <i>skill</i> ditetapkan jumlah mahasiswa per kelas maksimal 20 orang, sedangkan proses pembelajaran yang mengutamakan aspek <i>knowledge</i> ditetapkan jumlah mahasiswa per kelas maksimal 50 orang.	Ada bukti absensi jumlah mahasiswa	Pengumpulan agenda perkuliahan dan absensi pada prodi atau PJ akademik
3	Dosen dengan pertemuan yang kurang dari ketentuan maka wajib mengganti di lain hari	Ada bukti pertemuan dosen dalam proses perkuliahan	Pengumpulan agenda perkuliahan dan absensi pada prodi atau PJ akademik
4	Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu kepada standar nasional penelitian	Ada dokumen yang mengatur tentang peraturan tersebut	Penyusunan pedoman integrasi penelitian dan PKM kedalam pembelajaran
5	Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu kepada standar nasional pengabdian kepada masyarakat	Ada dokumen yang mengatur tentang peraturan tersebut	
6	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terukur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur	Kurikulum memuat peraturan tersebut	
7	Alokasi waktu proses pembelajaran dilaksanakan	a. Bentuk pembelajaran 1	

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	<p>disesuaikan dengan bentuk pembelajaran per minggu per semester</p>	<p>sks kuliah, response, atau tutorial terdiri atas : 50 menit kegiatan proses belajar, 60 menit kegiatan penugasan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri</p> <p>b. Bentuk pembelajaran 1 sks seminar/ bentuk lain sejenis terdiri atas : 100 menit kegiatan proses belajar, 70 menit kegiatan mandiri</p> <p>c. Bentuk pembelajaran 1 sks praktikum, magang, wirausaha, dan/ atau PKM selama 170 menit</p>	
8	<p>Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>a. Kurikulum memuat metode pembelajaran</p> <p>b. Metode pembelajaran dituangkan dalam RPS</p> <p>c. Metode pembelajaran di tuliskan pada agenda perkuliahan</p>	

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

9	Bentuk pembelajaran bagi program diploma empat, program sarjana dan program profesi wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan	Kurikulum memuat mata kuliah tentang penelitian	
10	Bentuk pembelajaran bagi program diploma empat, program sarjana dan program profesi wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat	Kurikulum memuat bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat	
D. BEBAN BELAJAR MAHASISWA			
1	Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran SKS	Kurikulum memuat besaran SKS	
2	Proses pembelajaran diselenggarakan selama 16 minggu (termasuk evaluasi pembelajaran)	a. Kurikulum memuat pelaksanaan proses pembelajaran b. Ada bukti jadwal perkuliahan	
3	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program Pendidikan tingkat diploma tiga adalah paling lama 5 (lima) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 SKS	Kurikulum memuat masa dan beban Pendidikan tingkat diploma tiga	
4	Masa dan beban belajar penyelenggaraan	Kurikulum memuat masa dan beban Pendidikan tingkat	

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	<p>program Pendidikan tingkat Diploma empat/ sarjana terapan paling lama 7 (tujuh) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS dan paling banyak 160 SKS</p>	<p>diploma empat/sarjana terapan</p>	
5	<p>Masa dan beban penyelenggaraan program profesi paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/ sarjana terapan dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 SKS</p>	<p>Kurikulum memuat masa dan beban Pendidikan tingkat sarjana/profesi</p>	
6	<p>1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial harus terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per 	<p>Kurikulum memuat penjabaran SKS dan uraian jam tatap muka</p>	

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	minggu per semester		
7	1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis harus terdiri atas : a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester	Kurikulum memuat penjabaran SKS dan uraian jam tatap muka	
8	1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/ atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit per minggu per semester	Kurikulum memuat penjabaran SKS dan uraian jam tatap muka	

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 3) Standar Kemahasiswaan
- 4) Standar Isi Pembelajaran
- 5) Standar Penilaian Pembelajaran
- 6) Standar Sarana dan Prasarana

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020.
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020.

STANDAR SPMI



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

NO : SPMI-UNAIC/SS.D/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Identitas Penanggung Jawab :

1. Nama : Said Mohammad
2. Jabatan : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
3. Alamat : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
4. Telepon : (0282) 532975
5. Alamat Email : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.2 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.3 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

2. RASIONAL

Peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi seyogyanya meliputi semua proses, salah satunya adalah penilaian pembelajaran. Penilaian (*assessment*) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaiannya kemampuan) mahasiswa. Pengukuran (*measurement*) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan kuantitatif. Proses penilaian hasil belajar harus mampu memastikan bahwa mahasiswa telah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan. Semua dosen harus memahami standar penilaian hasil belajar agar dapat melaksanakan penilaian hasil belajar berdasarkan standar yang sama.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPI STANDAR

- 1) Rektor Universitas
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen dan Tenaga Kependidikan

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- 3) Semester adalah satuan waktu yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
- 4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan sks mata kuliah yang diambil.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

No	Isi Standar	Indikator	Strategi
A. PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH DOSEN			
a. Prinsip Penilaian			
1	Prinsip penilaian hasil belajar harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Dokumen peraturan akademik	a. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur Standar Penilaian Pembelajaran b. Menetapkan standar penilaian pembelajaran c. Wakil Rektor Bidang akademik mensosialisasikan penilaian pembelajaran kepada Dosen
b. Teknik dan Instrumen Penilaian			
1	Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara integrasi.	Dokumen peraturan akademik	Melibatkan secara aktif unit terkait dalam penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar,

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

			pengendalian standar dan peningkatan standar
2	Teknik penilaian harus terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	Dokumen peraturan akademik	Tim Penjaminan Mutu melatih dosen tentang Bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian <i>Learning Outcome</i> (LO)
3	Instrumen Penilaian harus terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain	Dokumen peraturan akademik	Mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran kepada Dosen
4	Penilaian sikap menggunakan Teknik penilaian observasi	Dokumen peraturan akademik	
c. Mekanisme dan Prosedur Penilaian			
1	Mekanisme Penilaian terdiri atas : menyusun, menyampaikan, meyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran	Dokumen peraturan akademik	Pimpinan melalui Ka.Prodi memeriksa kesesuaian bobot nilai yang tercantum dalam RPS dan daftar nilai rincian
	Mekanisme penilaian harus melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrument, kriteria, indicator dan bobot	Dokumen peraturan akademik	Pimpinan melalui Ka. Prodi dan kepala BAA memastikan kriteria penilaian dan predikat lulusan termuat dalam kurikulum program studi

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

2	penilaian yang memuat prinsip penilaian		dan panduan akademik program studi
3	Mekanisme penilaian harus memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.	Ada dokumen yang memuat peraturan tersebut	Tim Penjamin Mutu melakukan evaluasi penilaian terhadap mata kuliah pada setiap semester dengan melibatkan mahasiswa
4	Perencanaan penilaian harus setara, proposional dengan mengacu pada tahapan sebelumnya.	Ada dokumen yang memuat peraturan tersebut	
5	Dosen harus mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	Ada bukti nilai panjang	Ka. Prodi melakukan pengawasan penilaian pembelajaran dosen
6	Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap harus membuat prosedur penilaian yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir	Ada dokumen prosedur penilaian	Pimpinan melalui Wakil Rektor Bidang akademik mensosialisasikan kepada Dosen
d. Pelaksanaan Penilaian			
1	Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh 1) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu	Ada bukti nilai Panjang dari program studi	a. Wakil Rektor bidang akademik melalui Kepala BAA menyusun jadwal penyerahan nilai pembelajaran tepat waktu

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	<p>2) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan mahasiswa</p> <p>3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan</p>		<p>b. Wakil Rektor bidang akademik melalui Kepala BAA memantau ketepatan waktu Dosen pengampu mengumpulkan nilai pembelajaran tiap semester</p>
e. Pelaporan Penilaian			
1	<p>Dokumen pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran</p> <p>1) Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik</p> <p>2) Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik</p> <p>3) Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup</p> <p>4) Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang</p> <p>5) Huruf E setara dengan angka 0 (nol)</p>	<p>Ada dokumen peraturan akademik</p>	<p>Wakil Rektor bidang akademik mensosialisasikan standar ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan</p>

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	berkategori sangat kurang		
2	Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara 0 (nol) sampai 4 (empat)	Dokumen peraturan akademik	
3	Bagian akademik harus mengumumkan hasil penilaian setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran	a. Ada bukti berita acara yudisium b. Ada bukti kartu hasil studi	a. Wakil Rektor Bidang akademik melalui Kepala BAA memantau ketepatan waktu Dosen pengampu mengumpulkan nilai pembelajaran tiap semester b. Ka. Prodi melakukan pengawasan
4	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)	a. Ada bukti kurikulum b. Ada bukti peraturan akademik c. Ada bukti kartu hasil studi	Wakil Rektor bidang akademik melalui Kepala BAA dan IT memeriksa penghitungan IPS dan IPK mahasiswa secara sampling periodik minimal 1 setiap semester sekali
5	Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)	a. Ada bukti kurikulum b. Ada bukti peraturan akademik c. Ada bukti kartu hasil studi	
f. Kelulusan Mahasiswa			
1	Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh	Ada bukti kartu hasil studi (KHS)	

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	seluruh beban belajar yang telah ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)		
2	<p>Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mahasiswa lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 sampai dengan 3,00 2) Mahasiswa lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 sampai dengan 3,50 3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 	Ada bukti kartu hasil studi (KHS)	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan melalui Ketua BAA menetapkan jadwal pencetakan KHS b. Pimpinan melalui Ketua BAAK dan Ka.Prodi memantau ketepatan waktu pencetakan KHS
3	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh :	Ada bukti dokumen ijazah dan dokumen SKPI	Pimpinan membuat pedoman pengelolaan ijazah dan SKPI

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1) Ijazah bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doctor dan program doctor terapan 2) Sertifikat profesi bagi lulusan profesi 3) Sertifikat kompetensi bagi lulusan program Pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya/ atau memiliki prestasi diluar program studinya 4) Gelar 5) Surat keterangan		
---	--	--

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Peraturan Akademik
- 2) Manual Prosedur, boring atau formular kerja yang terkait dengan penilaian Pendidikan.

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010.

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020.
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020.

STANDAR SPMI



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO : SPMI-UNAIC/SS.E/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama** : Said Mohammad
- 2. Jabatan** : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
- 3. Alamat** : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
- 4. Telepon** : (0282) 532975
- 5. Alamat Email** : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.E/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.E/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.E/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.2 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.3 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

2. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang baik dan berkualitas, pendidik dan tenaga pendidik memiliki peran yang penting. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 menyampaikan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 dalam pasal 39, disebutkan bahwa tugas pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Melihat pentingnya tugas pendidik dan tenaga kependidikan maka dapat diibaratkan sebagai ujung tombak pada perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu. Fungsi pendidik dan tenaga kependidikan yang terlaksana dengan baik akan memudahkan perguruan tinggi dalam mencapai visi dan misi serta mampu menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang unggul. Oleh karena itu diperlukan suatu standar yang dapat menjamin terlaksananya fungsi tersebut dengan baik. Dengan

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.E/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

pertimbangan diatas maka Universitas Al Irsyad Cilacap bersana UPT Penjaminan Mutu menyusun dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang memuat:

- 1) Kualifikasi akademik Dosen
- 2) Kompetensi pendidik
- 3) Beban kerja dosen
- 4) Rasio Dosen dan Mahasiswa
- 5) Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan
- 6) Kompetensi Tenaga Kependidikan
- 7) Sertifikasi Keahlian Tenaga Kependidikan

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3) Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholders*, baik yang tersurat maupun tersirat.
- 2) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal.
- 3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.E/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

No	Isi Standar	Indikator	Strategi
1	Dosen di Universitas Al-Irsyad Cilacap harus memiliki kualifikasi akademik minimal S2 (Magister)	a. Dosen memiliki ijazah minimal S2 (Magister) b. Adanya rencana studi lanjut dosen menempuh pendidikan S3	a. Melakukan rekrutmen dosen dengan kualifikasi Pendidikan minimal S2 (Magister) sesuai keahlian untuk memenuhi standar jumlah dosen bagi prodi yang belum tercukupi b. Menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan dosen (renbangdos) untuk studi lanjut S3 sesuai dengan analisis kebutuhan dan kemampuan universitas dan yayasan al-irsyad serta fasilitasi pengajuan beasiswa internal (yayasan al-irsyad) maupun eksternal
2	Dosen di Universitas Al-Irsyad Cilacap harus memiliki kompetensi	a. Dosen memiliki sertifikat AA (<i>Applied Aproach</i>) dan pekerti	a. Memfasilitasi dosen yang belum memiliki sertifikat AA

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.E/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	<p>pendidik yang sesuai dengan keahlian</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. Dosen memiliki sertifikat Profesi yang dibuktikan dengan STR c. Dosen memiliki sertifikasi pendidik d. Dosen memiliki sertifikat kompetensi lainnya sesuai dengan bidang keahlian e. Dosen memiliki jabatan akademik 	<p>(<i>Applied Approach</i>) dan pekerjanya untuk mengikuti pelatihan tersebut yang diselenggarakan oleh LLDIKTI 6</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Memfasilitasi dosen dalam mengurus perpanjangan ataupun perijinan baru STR c. Memfasilitasi dosen yang sudah dinyatakan <i>eligible</i> oleh LLDIKTI untuk mengikuti kompetisi pendidik agar lulus sertifikasi dosen d. Memfasilitasi dosen mengikuti pengembangan kompetensi berupa pelatihan, seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis e. Memfasilitasi dosen untuk memperoleh dan meningkatkan jabatan akademik dosen
3	<p>Dosen di Universitas Al-Irsyad sehat jasmani, rohani, dan mampu menyelenggarakan pendidikan dalam rangka</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen Universitas Al-Irsyad terpilih melalui proses seleksi rekrutmen dosen 	<ul style="list-style-type: none"> b. Melakukan rekrutmen dosen melalui proses seleksi sesuai aturan kepegawaian oleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.E/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	sesuai panduan peraturan kepegawaian	yayasan dan kerjasama universitas Al-Irsyad
4	Dosen tetap di Universitas Al Irsyad memiliki kualifikasi umum sesuai peraturan kepegawaian	a. Dosen tersosialisasi tentang peraturan Kepegawaian Yayasan b. Dosen memiliki buku peraturan Kepegawaian Yayasan	a. Universitas Al Irsyad Cilacap bekerjasama dengan Yayasan Sosial Al-Irsyad menjadwalkan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan kepegawaian yayasan untuk dosen b. Universitas Al Irsyad Cilacap bekerjasama dengan Yayasan Sosial Al-Irsyad membagikan buku peraturan kepegawaian yayasan untuk dosen
5	Beban kerja dosen di tentukan dari perhitungan beban kerja dosen yang mencakup : <ul style="list-style-type: none"> - kegiatan pokok dosen - kegiatan pelaksanaan tugas tambahan - kegiatan penunjang 	a. Beban kerja dosen 12-16 SKS atau disesuaikan dengan analisis kebutuhan, dan beban kerja dosen pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya tugas tambahan bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan b. Dosen melakukan pertemuan	a. Melakukan penilaian kinerja melalui SKP b. Melakukan peninjauan dan evaluasi pertemuan dosen pada akhir semester c. Melakukan sosialisasi <i>e-learning</i> dan menghimbau dosen untuk melakukan pembelajaran <i>e-learning</i>

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.E/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

		pembelajaran rata-rata 16 kali pertemuan c. Dosen melakukan pembelajaran <i>e-learning</i> d. Dosen menyusun perangkat pembelajaran berupa buku ajar e. Dosen sebagai pembimbing utama penyusunan tugas akhir/skripsi paling banyak 10 mahasiswa atau disesuaikan dengan analisis kebutuhan	d. Mengajukan dosen untuk membuat bahan ajar dan memberikan kompensasi setelah menyelesaikannya e. Menetapkan dosen sebagai pembimbing utama dalam penyusunan tugas akhir dengan kualifikasi dan ketentuan sesuai buku panduan/pedoman penyusunan tugas akhir
6	Rasio dosen tetap setiap Program Studi di Universitas Al Irsyad Cilacap dengan mahasiswa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku	Rasio dosen dengan mahasiswa 1: 20	Melakukan promosi, salah satunya dengan <i>back to school</i> untuk meningkatkan jumlah mahasiswa
7	Universitas Al Irsyad Cilacap dalam melakukan rekrutmen dosen mempertimbangkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas serta jumlah mahasiswa	a. Bukti dokumen analisis kebutuhan b. Dokumen rencana pengembangan institusi	Melakukan tinjauan manajemen bersama tiap prodi dalam membuat analisis kecukupan kebutuhan dosen tiap prodi
8	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya kampus sebagai pusat informasi (<i>center of learning</i>)	Dosen menjadi narasumber dalam kegiatan seminar,	a. Mengadakan kerjasama dengan organisasi profesi

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.E/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

		workshop, pelatihan dan sejenisnya	b. Mengadakan kerjasama dengan institusi lain
9	Universitas Al Irsyad Cilacap mempunyai jumlah tenaga kependidikan minimal 20 orang dengan kualifikasi akademik minimal S1 yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.	Ijazah tenaga kependidikan minimal S1	Rekrutmen tenaga kependidikan sesuai analisis kebutuhan dengan kualifikasi minimal S1 sesuai keahlian
10	Tenaga kependidikan Universitas Al Irsyad Cilacap harus: 1) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya masing- masing. 2) Memiliki sertifikat keahlian di bidang teknologi komunikasi dan informasi. 3) Meningkatkan ilmu pengetahuan/sumber daya minimal setahun sekali.	a. Tenaga kependidikan mempunyai sertifikat kompetensi b. Tenaga kependidikan memiliki sertifikat pelatihan pengembangan untuk menunjang keahlian	Memberangkatkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan, seminar, workshop sesuai keahlian
11	Dosen dan tenaga kependidikan mampu membaca Al Qur'an	a. Mampu membaca tahsin b. Mampu membaca tajwid	a. Mengadakan kegiatan khalaqoh bagi dosen dan tenaga pendidik 1x pertemuan/minggu b. Melakukan evaluasi penilaian setiap 2 tahun sekali

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.E/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

12	Dosen dan tenaga kependidikan mampu menghafalkan juz 30 minimal 10 surat	a. Membaca mahraj b. Membaca tajwid dengan benar	a. Mengadakan kegiatan khalaqoh untuk belajar mahraj b. Melakukan penilaian dengan memberikan setoran hafalan surat setiap khalaqoh
----	--	---	--

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Buku peraturan kepegawaian yayasan Al-Irsyad
- 2) Formulir DP4

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020.
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020.

STANDAR SPMI



STANDAR SARANA DAN PRASARANA

NO : SPMI-UNAIC/SS.F/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama** : Said Mohammad
- 2. Jabatan** : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
- 3. Alamat** : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
- 4. Telepon** : (0282) 532975
- 5. Alamat Email** : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.F/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.F/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.F/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

2. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan dalam pengembangannya, perguruan tinggi harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang proses pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana akan membantu dalam mengembangkan pelayanan pendidikan yang baik. Berdasarkan PP No. 19 tahun 2005 pasal 42 ayat (1) disebutkan setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Kemudian pada PP No. 19 tahun 2005 pasal 42 ayat (2) disebutkan setiap satuan pendidikan tinggi wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Pentingnya sarana dan prasarana yang harus tersedia perlu diakomodasi melalui penetapan standar yang bisa menjamin kecukupan sarana dan prasarana agar proses pendidikan berjalan baik dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Al Irsyad Cilacap menetapkan standar sarana dan prasarana guna menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan.

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.F/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
- 3) Kabag Administrasi Umum-Rumah Tangga
- 4) Ketua Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholders*, baik yang tersurat maupun tersirat.
- 2) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal.
- 3) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.
- 4) Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).
- 5) Standar sarana dan prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

No	Isi Standar	Indikator	Strategi
A. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN			
1	Standar sarana pembelajaran di Universitas Al Irsyad Cilacap paling sedikit terdiri atas:	<ol style="list-style-type: none"> a. Ada bukti sarana b. Ada bukti sarana hak milik c. Sarana dapat diakses oleh civitas akademika 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan membentuk tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun dan

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.F/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perabot 2) Peralatan Pendidikan 3) Media Pendidikan 4) Buku, buku elektronik dan repositori 5) Sarana teknologi informasi dan komunikasi 6) Instrumentasi eksperimen 7) Sarana olahraga 8) Sarana berkesenian 9) Sarana fasilitas umum 10) Bahan habis pakai 11) Sarana pemeliharaan, Keselamatan, dan keamanan 	<ol style="list-style-type: none"> d. Ada daftar inventaris sarana e. Ada pedoman/petunjuk peminjaman, pemakaian dan pemeliharaan 	<p>memelihara sarana prasarana sesuai standar yang ditentukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Pimpinan menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan sarana dan prasarana proses pembelajaran c. Pimpinan menetapkan Wakil Rektor bidang Keuangan dan Rumah Tangga untuk memetakan kebutuhan sarana dan prasarana d. Proses pembelajaran sebagai acuan dalam pemenuhan sarana proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran
2	<p>Standar prasarana pembelajaran di Universitas Al Irsyad Cilacap paling sedikit terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lahan 2) Ruang kelas 3) Perpustakaan 4) Laboratorium 	<ol style="list-style-type: none"> a. Ada bukti prasarana b. Ada bukti prasarana hak milik c. Lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung b. Pimpinan melalui Bidang Administrasi dan Rumah Tangga

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.F/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	<ul style="list-style-type: none"> 5) Inkubator bisnis 6) Lab komputer 7) Tempat olahraga 8) Ruang untuk berkesenian 9) Ruang unit kegiatan mahasiswa 10) Ruang pimpinan perguruan tinggi 11) Ruang dosen 12) Ruang tata usaha 13) Fasilitas umum 	<ul style="list-style-type: none"> d. Bangunan memiliki standar kualitas minimal A atau setara e. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi instalasi listrik yang berdaya memadai f. Prasarana dapat diakses oleh civitas akademika g. Ada inventaris prasarana dan sarana didalamnya h. Terdapat denah letak bangunan 	<p>merangkum semua kebutuhan sarana pembelajaran dari setiap unit kerja (Program Studi) di RAB setiap awal tahun anggaran</p>
3	<p>Fasilitas umum di universitas Al-Irsyad meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Jalan 2) Air 3) Listrik 4) Jaringan Komunikasi Suara 5) Data dan jaringan internet 6) Komputer anjungan 7) Masjid kampus 8) Poliklinik 9) Kantin kampus 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada bukti fasilitas umum b. Fasilitas umum dapat diakses oleh civitas akademika 	

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.F/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

4	Jumlah dan jenis spesifikasi sarana di Universitas Al-Irsyad ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	Terdapat dokumen rasio sumber daya manusia dengan sarana prasarana	a. Pimpinan membentuk tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana prasarana sesuai standar yang ditentukan b. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahun
---	--	--	--

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Pedoman pengadaan sarana dan prasarana
- 2) Pedoman pengadaan barang

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020.
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020.

STANDAR SPMI



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

NO : SPMI-UNAIC/SS.G/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Identitas Penanggung Jawab :

1. Nama : Said Mohammad
2. Jabatan : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
3. Alamat : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
4. Telepon : (0282) 532975
5. Alamat Email : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap

Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan

Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap

Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

2. RASIONAL

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi telah diarahkan melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk senantiasa melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Peningkatan mutu yang dilakukan tidak lepas dari pentingnya peran semua bagian civitas akademika untuk saling bekerjasama. Kepemimpinan yang baik menjadi hal penting dari unsur-unsur yang terlibat dalam proses peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi. Delegasi tugas yang jelas dan terarah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dituntut untuk dapat saling bekerjasama. Pelaksanaan fungsi baik secara parsial maupun simultan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang saling mendukung guna terciptanya peningkatan mutu dan menghasilkan output yang berkualitas. Selain itu, dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studinya. Berdasarkan kondisi diatas maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam Universitas Al-Irsyad Cilacap membutuhkan pedoman standar dalam pengelolaan masing-masing unit yang dipimpinnya.

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
Standar Pengelolaan Pembelajaran		No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor Bidang Pendidikan
- 3) Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
- 4) Kasubag. Kepegawaian

4. DEFINISI ISTILAH

Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

No	Isi Standar	Indikator	Strategi
1	Pimpinan Universitas Al Irsyad Cilacap dalam pembuatan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajara, standar dosen dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana	Ada bukti pedoman penyusunan standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana	Universitas Al Irsyad Cilacap melalui UPT Penjaminan Mutu menyusun pedoman standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana
2	Universitas Al Irsyad Cilacap dalam Pelaksana standar pengelolaan, dilakuan oleh unit pengelola program studi dan perguruan tinggi	Ada bukti dokumen pengelolaan pembelajaran	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

3	<p>Universitas Al Irsyad Cilacap wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah 2) Meyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan 3) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik 4) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran 5) Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran 	<ol style="list-style-type: none"> a. Ada pedoman penyusunan kurikulum b. Ada pedoman peraturan akademik yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik c. Ada pedoman monitoring evaluasi proses pembelajaran d. Ada hasil monitoring evaluasi e. Ada bukti tindak lanjut monitoring evaluasi f. Ada bukti laporan PD Dikti secara periodik 	<ol style="list-style-type: none"> a. Universitas Al Irsyad Cilacap menyusun pedoman penyusunan kurikulum dan pedoman peraturan akademik b. Menyusun pedoman monev proses pembelajaran c. Menentukan jadwal monev dan melaksanakan monev, dan tindak lanjutnya d. Melaporkan kegiatan PD Dikti secara periodik
---	---	---	--

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

4	<p>Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :</p> <p>1) Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran</p> <p>2) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi</p>	<p>a. Ada dokumen kebijakan</p> <p>b. Ada dokumen Rencana strategis dan Rencana operasional</p> <p>c. Ada dokumen kurikulum</p> <p>d. Ada bukti ketercapaian visi misi program studi</p> <p>e. Ada dokumen monitoring evaluasi terhadap program studi</p> <p>f. Ada panduan perencanaan pelaksanaan evaluasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen</p> <p>g. Ada dokumen laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data perguruan tinggi</p>	<p>a. Menyusun tim perumus dokumen kebijakan dan renstra</p> <p>b. Menyusun dokumen kebijakan renstra</p> <p>c. Mengadakan workshop kurikulum</p> <p>d. Menyusun laporan monev terhadap prodi</p> <p>e. Menyusun panduan perencanaan pelaksanaan, evaluasi, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen</p> <p>f. Melaporkan kinerja prodi dalam pembelajaran melalui pangkalan dikti</p>
---	---	--	--

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	<p>4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran</p> <p>5) Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen</p> <p>6) Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data perguruan tinggi</p>		
--	--	--	--

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Renstra
- 2) Buku Kurikulum
- 3) Buku Peraturan Akademik

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010.

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020.
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020.

STANDAR SPMI



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

NO : SPMI-UNAIC/SS.H/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama** : Said Mohammad
- 2. Jabatan** : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
- 3. Alamat** : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
- 4. Telepon** : (0282) 532975
- 5. Alamat Email** : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap

Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan

Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap

Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.H/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.H/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.H/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan

2. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, unsur biaya merupakan bagian penting guna menjamin kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya sekedar dalam bidang akademik saja melainkan juga berbagai bidang diantaranya diperuntukkan dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan. Penyusunan standar sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembiayaan diperlukan untuk menjadi tolok ukur bagi pos-pos pembiayaan yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 62 menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Selain itu, pembiayaan pembelajaran diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar pembiayaan pembelajaran yang didalamnya mencakup kriteria minimal komponen dan biaya investasi serta biaya operasional dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Oleh karena itu, maka Universitas Al-Irsyad Cilacap melalui UPT Penjaminan Mutu menetapkan standar pembiayaan yang memuat :

- 1) Biaya Investasi perguruan tinggi
- 2) Biaya operasional Perguruan tinggi

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.H/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
- 3) Kabag Keuangan

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- 2) Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- 3) Biaya operasional merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk biaya melaksanakan kegiatan pendidikan meliputi biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

No	Isi Standar	Indikator	Strategi
1	Rektor Universitas Al Irsyad Cilacap menetapkan standar perencanaan, sumber keuangan, pengalokasian keuangan satuan operasional pendidikan per mahasiswa per tahun yang mengacu pada standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi	Ada dokumen penetapan standar satuan operasional pendidikan mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dokumen penetapan standar satuan operasional pendidikan mahasiswa b. Menganalisis kebutuhan dan menyesuaikan alokasi dana dengan kebutuhan c. Menyusun dokumen pengaturan biaya operasional secara periodik

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.H/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

2	Rektor Universitas Al Irsyad Cilacap menetapkan biaya operasional secara periodik dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi, serta indeks kemahalan wilayah	Ada dokumen yang mengatur biaya operasional secara periodik	d. Perealisasian anggaran tepat waktu e. Adanya koordinasi dengan bagian keuangan Yayasan terhadap pemenuhan realisasi yang ada f. Pelaporan penggunaan keuangan yang sesuai. g. Pembuatan dan penyerahan RAB tepat waktu
3	Rektor Universitas Al Irsyad Cilacap menyusun RAPB tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	Terdapat bukti RAPB setiap tahun	h. Pembuatan RAB dengan berkoordinasi dari setiap prodi dan unit terkait
4	Rektor Universitas Al Irsyad Cilacap mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi	Terdapat bukti dokumen pencatatan biaya	a. Adanya Audit monitoring penggunaan biaya operasional sesuai dengan bukti pengeluaran b. Menganalisis biaya ketercapaian standar satuan pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran
5	Rektor Universitas Al Irsyad Cilacap menganalisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	Ada dokumen hasil analisis	c. Analisis dan evaluasi terhadap semua biaya yang di peroleh
6	Rektor Universitas Al Irsyad Cilacap mengevaluasi tingkat	Ada dokumen hasil evaluasi	

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.H/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran		
7	Rektor Universitas Al Irsyad Cilacap mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa antara lain: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada pedoman upaya pendanaan dari luar b. Ada pedoman kerjasama c. Ada bukti berita acara pendanaan dari luar seperti perolehan hibah tiap tahun dan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> d. Mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari sumber diluar biaya pendidikan mahasiswa e. Mengikuti hibah dari sumber mana pun f. Melayani jasa profesi g. Memperluas jaringan atau Kerjasama baik suata maupun Negeri
8	Rektor Universitas Al Irsyad Cilacap menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Ada dokumen kebijakan	Membuat Kebijakan dalam pengelolaan dari sumber dana yang
9	Rektor Universitas Al Irsyad Cilacap wajib menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan yang mencakup: perencanaan, sumber-	Ada dokumen kebijakan pengelolaan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan pengelolaan keuangan b. Menyusun SOP penggunaan biaya c. Menyusun LPJ

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.H/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	sumber keuangan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban.		
10	Penggunaan biaya operasional harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.	Ada prosedur penggunaan biaya operasional	
11	Biaya tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Rektor Universitas Al Irsyad Cilacap kepada pihak-pihak yang bersangkutan.	Ada bukti laporan pertanggungjawaban oleh Rektor Universitas Al Irsyad Cilacap	

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
- 2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010.
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020

STANDAR SPMI



STANDAR PENELITIAN

NO : SPMI-UNAIC/SS.PL/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

STANDAR SPMI



**STANDAR HASIL PENELITIAN
NO : SPMI-UNAIC/SS.PL.A/01/03.7/2021**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR HASIL PENELITIAN

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama : Said Mohammad**
- 2. Jabatan : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap**
- 3. Alamat : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap**
- 4. Telepon : (0282) 532975**
- 5. Alamat Email : universitas.alirsyad@gmail.com**

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Hasil Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Hasil Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
Standar Hasil Penelitian		No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan

2. RASIONAL

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di era global. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan *stakeholders* serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional. Salah satu wujud tridharma perguruan tinggi adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu penelitian sivitas akademika Universitas Al-Irsyad Cilacap maka dibuat standar hasil penelitian sebagai upaya bentuk peningkatan kualitas mutu terhadap hasil- hasil penelitian sivitas akademik.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor I, II, dan III
- 3) Ka. UPT. P2M
- 4) Dosen

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Hasil Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *STAKEHOLDER*, baik yang tersurat maupun tersirat.
- 2) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000).
- 3) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.
- 4) Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- 5) Hasil adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika.
- 6) Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui, mengenai apa yang sedang dihadapinya.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

No	Isi Standar	Indikator	Strategi
1	Hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	a. Tersedia kebijakan yang dibuat pimpinan Universitas tentang Rencana Strategis (Renstra) penelitian dan Roadmap penelitian b. 75% proposal penelitin yang diajukan sesuai dengan	a. Penetapan usulan penelitian berbasis outcome/luaran (publikasi ilmiah, model, modul, buku ajar, produk) b. Penyediaan fasilitas untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Hasil Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

		roadmap dan bidang keilmuan pengusul	c. Penetapan buku panduan skripsi dan Laporan Tugas Akhir setiap Prodi
2	Hasil penelitian mahasiswa wajib memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Buku panduan skripsi/Laporan Tugas Akhir yang memuat otonomi keilmuan dan budaya akademik	d. Penetapan buku panduan skripsi dan Laporan Tugas Akhir setiap Prodi
3	Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran Lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas Al-Irsyad Cilacap	Terdapat 10% hasil Penelitian dosen dan mahasiswa yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan	e. Penetapan kebijakan SOP Penelitian bahwa luaran wajib penelitian institusi adalah publikasi di jurnal ilmiah ber ISSN atau Prosiding Nasional ber ISBN
4	Publikasi ilmiah pada hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, dan atau tidak membahayakan kepentingan umum dan nasional.	a. Terdapat desiminasi hasil penelitian yang dilakukan secara terencana dan terjadwal dalam setiap tahun b. 100 % hasil penelitian dosen dipublikasikan dalam forum ilmiah nasional atau internasional	f. Penetapan kebijakan SOP Penelitian bahwa luaran wajib penelitian institusi adalah publikasi di jurnal ilmiah ber ISSN atau Prosiding Nasional ber ISBN
5	Hasil penelitian diwajibkan terpublikasi minimal di jurnal Nasional ber ISSN	Artikel ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Nasional ber ISSN	g. Penetapan peraturan bantuan/hibah bagi peneliti yang akan mengurus HKI atau paten

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Hasil Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

6	Luaran hasil penelitian dapat berupa publikasi di media publikasi nasional terakreditasi, media publikasi internasional atau HKI.	Sepuluh persen hasil penelitian dosen difasilitasi untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual	
7	Jumlah sitasi dari setiap dosen terdokumentasi di UPT PPM dan diarahkan untuk terjadi peningkatan setiap tahunnya.	Terdapat minimal 10% dari total karya ilmiah yang disitasi oleh orang lain	

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Kebijakan hasil penelitian
- 2) Standar ini harus dilengkapi dengan formulir penilaian penelitian

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020

STANDAR SPMI



STANDAR ISI PENELITIAN

NO : SPMI-UNAIC/SS.PL.B/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR ISI PENELITIAN

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama** : Said Mohammad
- 2. Jabatan** : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
- 3. Alamat** : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
- 4. Telepon** : (0282) 532975
- 5. Alamat Email** : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Isi Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Isi Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
Standar Isi Penelitian		No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan

2. RASIONAL

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan stakeholder serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional.

Perwujudan dari upaya untuk meningkatkan dan menjamin kualitas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap dilakukan dengan menyusun standar penelitian yang sesuai dengan kebutuhan/permintaan stakeholder dan memenuhi visi ilmiah yang akan di evaluasi dan dikembangkan secara periodik.

Oleh karenanya Universitas Al Irsyad Cilacap melalui UPT Penjaminan Mutu menetapkan standar isi penelitian sebagai pedoman bagi pimpinan Universitas, jurusan/prodi dan dosen, yang bertanggung jawab dalam peranannya sebagai perancang, penilai, pembaharu atau pengembang standar penelitian.

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Isi Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor I, II, dan III
- 3) Ka. UPT. P2M
- 4) Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *STAKEHOLDER*, baik yang tersurat maupun tersirat.
- 2) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000).
- 3) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.
- 4) Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- 5) Isi adalah kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 6) Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui, mengenai apa yang sedang dihadapinya.
- 7) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- 8) *STAKEHOLDER* adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi.

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
Standar Isi Penelitian		No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

No	Isi Standar	Indikator	Strategi
1	Panduan penelitian wajib memuat tentang pedoman penelitian dasar dan penelitian terapan.	a. Terdapat Renstra dan Road Map Penelitian b. Terdapat dokumen Prosedur Penelitian c. Dosen memahami roadmap penelitian institusi/Program studi	
2	Proposal penelitian yang diajukan wajib memuat materi penelitian dasar atau terapan.	a. Proposal penelitian 50% yang sesuai dengan prosedur b. Terdapat minimal 3 penelitian yang berorientasi pada penerapan nilai Islam setiap tahunnya	
3	Proposal penelitian dasar wajib memuat target luaran temuan yang berorientasi pada untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model/postulat baru (minimal TK 1-3)	Terdapat luaran hasil penelitian di Jurnal Nasional ber ISSN, Jurnal Nasional Terakreditasi/Seminar Nasional/Seminar Internasional	
4	Proposal penelitian dasar wajib memuat luaran penelitian minimal berupa inovasi IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau	Terdapat luaran hasil penelitian berupa inovasi IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat (HaKI/TTG/produk)	

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Isi Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	industri (minimal TKT 4-6)		
5	Proposal penelitian yang diajukan wajib mencantumkan urgensi penelitian untuk kepentingan nasional, dan menggambarkan prinsip kemanfaatan, kemuktahiran, dan antisipasi kebutuhan masa datang.	Proposal penelitian 50% menggambarkan kepentingan nasional dan menggambarkan prinsip kemanfaatan Kemutakhiran	

6. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini dilengkapi dengan roadmap penelitian

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020

STANDAR SPMI



**STANDAR PROSES PENELITIAN
NO : SPMI-UNAIC/SS.PL.C/01/03.7/2021**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PROSES PENELITIAN

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama** : Said Mohammad
- 2. Jabatan** : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
- 3. Alamat** : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
- 4. Telepon** : (0282) 532975
- 5. Alamat Email** : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan

2. RASIONAL

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan STAKEHOLDERS serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional. Universitas Al-Irsyad Cilacap telah berupaya meningkatkan mutu Pendidikan tinggi salah satunya dengan penyusunan berbagai dokumen mutu. Selain itu, dalam mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang berkualitas sangat diperlukan adanya komitmen bersama baik dari pengelola maupun seluruh civitas akademika Universitas Al-Irsyad Cilacap. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), Universitas Al-Irsyad Cilacap telah menyusun berbagai dokumen yang terkait SN DIKTI, salah satunya standar proses penelitian yang memuat:

- 1) Perencanaan Proses Penelitian
- 2) Pelaksanaan Proses Penelitian
- 3) Pelaporan Proses Penelitian

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor I, II, dan III
- 3) Ka. UPT. P2M
- 4) Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan STAKEHOLDER, baik yang tersurat maupun tersirat.
- 2) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000).
- 3) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.
- 4) Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan system manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- 5) Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui, mengenai apa yang sedang dihadapinya.
- 6) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dan melaksanakan tugas- tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- 7) *STAKEHOLDERS* adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi.

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

No	Isi Standar	Indikator	Strategi
A. Perencanaan Penelitian			
1	Panduan penelitian wajib memuat kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	a. Terdapat kebijakan yang dibuat pimpinan Universitas tentang Renstra dan road map penelitian b. Pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal penelitian yang dikeluarkan oleh UPT PPM	a. Uji public panduan penelitian b. Sosialisasi panduan penelitian di awal semester setelah dilakukan uji public c. Seleksi administrasi usulan proposal sesuai dengan Prosedur Penelitian
2	Panduan penelitian mahasiswa harus mencantumkan proses penelitian yang wajib serangkaian metode ilmiah	Terdapat panduan skripsi/Laporan Tugas Akhir	
B. Pelaksanaan Penelitian			
1	Kegiatan penelitian harus mempertahankan keamanan dan keselamatan kerja serta kenyamanan subyek penelitian.	Terdapat 100% dokumen Review proposal oleh reviewer eksternal	a. Penetapan Kebijakan b. Prosedur Penelitian c. Penetapan panduan skripsi/Laporan Tugas Akhir d. Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian
2	Kegiatan penelitian wajib memenuhi kaidah etik penelitian.	Terdapat 100% dokumen Review proposal oleh reviewer eksternal	
3	Kegiatan penelitian mahasiswa harus memenuhi kaidah metode ilmiah yang sesuai dengan otonom keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian	Terdapat 100% hasil penelitian mahasiswa Sesuai otonomi keilmuan dan budaya	

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	mahasiswa harus memenuhi standar mutu penelitian.		
4	Kegiatan penelitian mahasiswa harus memenuhi etika penelitian, terkait Keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	a. Terdapat 100% dokumen hasil uji proposal penelitian b. Adanya pelatihan K3 dan evakuasi bencana yang diikuti oleh peneliti dari mahasiswa dan dosen	
C. Pelaporan Proses Penelitian			
1	Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Terdapat 75% proposal penelitian yang diajukan sesuai dengan roadmap dan bidang keilmuan pengusul	a. Sosialisasi Agenda kegiatan penelitian b. Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian
2	Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan mengacu kepada standar mutu penelitian.	Terdapat 75% proposal penelitian yang diajukan sesuai dengan roadmap dan bidang keilmuan pengusul	

6. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini dilengkapi dengan sasaran mutu UPT. P2M.

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020

STANDAR SPMI



**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
NO : SPMI-UNAIC/SS.PL.D/01/03.7/2021**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama** : Said Mohammad
- 2. Jabatan** : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
- 3. Alamat** : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
- 4. Telepon** : (0282) 532975
- 5. Alamat Email** : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap

Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan

Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap

Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
Standar Penilaian Penelitian		No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan

2. RASIONAL

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di era global. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan STAKEHOLDERS serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional.

Salah satu wujud tridharma perguruan tinggi adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu penelitian sivitas akademika Universitas Al-Irsyad Cilacap maka dibuat standar penilaian penelitian sebagai acuan dalam standar penilaian.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor I, II, dan III
- 3) Ka. UPT. P2M

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

4) Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *STAKEHOLDER*, baik yang tersurat maupun tersirat.
- 2) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000).
- 3) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.
- 4) Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- 5) Isi adalah kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 6) Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui, mengenai apa yang sedang dihadapinya.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

No	Isi Standar	Indikator	Strategi
1	Panduan penelitian wajib mencantumkan kriteria penelitian yang memenuhi unsure edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	Terdapat panduan penyusunan dan penilaian hasil penelitian dosen dan mahasiswa	a. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian secara rutin dan terjadwal di UPT PPM
2	Panduan penelitian wajib mencantumkan penilaian yang meliputi: 1) Materi penelitian.	Laporan hasil penelitian 90% sesuai dengan Prosedur Penelitian yang terdiri dari :	b. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian secara

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	2) Penilaian terhadap proses penelitian. 3) Penilaian terhadap hasil penelitian/luarana penelitian.	1) Materi penelitian 2) Penilaian terhadap proses penelitian 3) Penilaian terhadap hasil penelitian/luarana penelitian.	rutin dan terjadwal di Prodi
3	Panduan penelitian mahasiswa wajib mencantumkan penilaian terhadap: 1) Materi penelitian. 2) Penilaian terhadap proses penelitian. 3) Penilaian terhadap hasil penelitian/luarana penelitian.	Laporan hasil penelitian mahasiswa 100% sesuai dengan panduan skripsi/Laporan Tugas Akhir yang terdiri dari : 1) Materi penelitian 2) Penilaian terhadap proses penelitian 3) Penilaian terhadap hasil penelitian/luarana penelitian.	

6. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan formulir penilaian penelitian.

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020

STANDAR SPMI



STANDAR PENELITI

NO : SPMI-UNAIC/SS.PLE/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

**HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENELITI**

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama** : Said Mohammad
- 2. Jabatan** : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
- 3. Alamat** : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
- 4. Telepon** : (0282) 532975
- 5. Alamat Email** : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap

Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan

Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap

Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PLE/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Peneliti	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.E/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Peneliti	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.E/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Peneliti	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan

2. RASIONAL

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan *STAKEHOLDERS* serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional.

Salah satu wujud tridharma perguruan tinggi adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu penelitian sivitas akademika Universitas Al-Irsyad Cilacap maka dibuat standar peneliti sebagai acuan dalam standar penilaian.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor I, II, dan III
- 3) Ka. UPT. P2M
- 4) Dosen

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.E/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Peneliti	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *STAKEHOLDER*, baik yang tersurat maupun tersirat.
- 2) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000).
- 3) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktivitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.
- 4) Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- 5) Peneliti adalah individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah.
- 6) Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui, mengenai apa yang sedang dihadapinya.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

No	Isi Standar	Indikator	Strategi
1	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodolog penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, sert tingkat kerumitan dan tingka kedalaman penelitian	Terdapat 75% dosen dengan pendidikan minimal S2 dan ber NIDN yang melaksanakan penelitian dalam setiap tahun	a. Penugasan penelitian bagi dosen yang memenuhi kriteria peneliti yang ditetapkan b. Bekerjasama dengan bagian SDM untuk meningkatkan jumlah dosen dengan gelar AA dan Lektor.
2	Dosen yang menjadi ketua peneliti wajib ber NIDN	Terdapat 75% dosen Dengan pendidikan minimal S2 dan ber	c. Memfasilitasi pendanaan peneliti

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.E/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Peneliti	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

		NIDN yang melaksanakan penelitian dalam setiap tahun	dengan alokasi lebih besar dengan dosen berjabatan fungsional lebih tinggi. d. Memfasilitasi perolehan hibah eksternal bagi dosen dengan jabatan fungsional lektor
--	--	--	---

6. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan formular penilaian penelitian.

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020

STANDAR SPMI



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

NO : SPMI-UNAIC/SS.PL.F/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama** : Said Mohammad
- 2. Jabatan** : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
- 3. Alamat** : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
- 4. Telepon** : (0282) 532975
- 5. Alamat Email** : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.F/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.F/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.F/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan

2. RASIONAL

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan *STAKEHOLDERS* serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional.

Salah satu wujud tridharma perguruan tinggi adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu penelitian sivitas akademika Universitas Al-Irsyad Cilacap maka dibuat standar sarana dan prasarana penelitian.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rekor I, II, dan III
- 3) Ka. UPT. P2M
- 4) Dosen

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.F/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *STAKEHOLDER*, baik yang tersurat maupun tersirat.
- 2) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000).
- 3) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.
- 4) Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- 5) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana merupakan perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
- 6) Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses dan sarana merupakan fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah.
- 7) Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui, mengenai apa yang sedang dihadapinya.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

No	Isi Standar	Indikator	Strategi
1	Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan penelitian, pembelajaran dan	Terdapat 100% Sarana prasarana penelitian (laboratorium keperawatan, farmasi, kebidanan dan fisioterapi dilengkapi dengan alat K3	a) Pengusulan pendanaan untuk sarana dan pra sarana kegiatan penelitian

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.F/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	kegiatan pengabdian masyarakat.		b) Penerapan standar mutu alat dan bahan sarana penelitian
2	Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	Terdapat 100% sarana prasarana penelitian (laboratorium keperawatan, farmasi, kebidanan dan fisioterapi dilengkapi dengan alat K3	c) Studi kelayakan sarana dan pra sarana penelitian

6. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan formulir penilaian penelitian

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020

STANDAR SPMI



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

NO : SPMI-UNAIC/SS.PL.G/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama** : Said Mohammad
- 2. Jabatan** : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
- 3. Alamat** : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
- 4. Telepon** : (0282) 532975
- 5. Alamat Email** : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan

2. RASIONAL

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan STAKEHOLDERS serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional.

Salah satu wujud tridharma perguruan tinggi adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu penelitian sivitas akademika Universitas Al-Irsyad Cilacap maka dibuat standar pengelolaan penelitian.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor I, II, dan III
- 3) Ka. UPT. P2M
- 4) Dosen

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan STAKEHOLDER, baik yang tersurat maupun tersirat.
- 2) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000).
- 3) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.
- 4) Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- 5) Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui, mengenai apa yang sedang dihadapinya.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

No	Isi Standar	Indikator	Strategi
A. Perencanaan Penelitian			
1	Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap wajib menetapkan deskripsi jabatan kepala UPT PPM yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.	a) Terdapat dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) b) Terdapat Prosedur Penelitian	a) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi, pelaksanaan penelitian dosen secara rutin dan terjadwal. b) Bekerja sama dengan UPT Penjaminan Mutu untuk melakukan AMI UPT PPM

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

2	Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap wajib menetapkan unit/ lembaga untuk mengelola penelitian di Perguruan Tinggi.	Struktur UPT PPM	secara terencana dan terjadwal meliputi : tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
3	<p>UPT PPM memiliki kewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi. 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian. 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 5) Melakukan diseminasi hasil penelitian. 6) Memfasilitasi peningkatan untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI). 	Terdapat program penelitian sesuai dengan Renstra dan roadmap Penelitian	<p>c) Melakukan tinjauan renstra penelitian setiap 2-3 tahun sekali.</p> <p>d) Memperbaharui panduan penelitian berdasarkan hasil tinjauan renstra penelitian dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) serta masukan dari dosen, Ka. Prodi dan <i>stakeholder</i> terkait.</p>

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	<p>7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p> <p>8) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.</p>		
4	Memiliki kewajiban Menyusun renstra penelitian yang merupakan bagian dari renstra PT.	Tersedia Renstra Penelitian yang sesuai dengan Renstra Universitas	
5	<p>UPT PPM wajib menetapkan prosedur penelitian yang menyangkut aspek:</p> <p>1) Peningkatan jumlah publikasi ilmiah.</p> <p>2) Penemuan baru bidang IPTEK.</p> <p>3) Jumlah dan mutu bahan ajar.</p>	Terdapat Prosedur Penelitian	
B. Pelaksanaan Penelitian			
1	UPT PPM wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja UPT. PPM	<p>a) Terdapat panduan penyusunan dan penilaian hasil penelitian mahasiswa dan dosen</p> <p>b) Terdapat pedoman penilaian penelitian dosen yang meliputi: penilaian proposal, penilaian monev dan penilaian laporan hasil penelitian</p>	

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

2	UPT PPM wajib menetapkan kriteria minimal peneliti.	Terdapat 75% dosen Dengan pendidikan minimal S2 dan ber NIDN yang melaksanakan penelitian dalam setiap tahun	
3	UPT wajib melaksanakan Kerjasama penelitian dengan institusi	Terdapat 5% mitra peneliti yang melakukan kerjasama penelitian dengan dosen setiap tahunnya	
C. Monitoring dan Evaluasi Penelitian			
1	UPT PPM wajib menganalisis kebutuhan jumlah, jenis, spesifikasi sarana dan prasarana.	a) Terdapat 100% sarana dan prasarana penelitian (laboratorium keperawatan, farmasi, kebidanan, dan fisioterapi) dilengkapi dengan alat K3 b) Terdapat pedoman penilaian penelitian dosen yang meliputi: penilaian proposal, penilaian monev dan penilaian laporan hasil penelitian	
2	UPT PPM wajib mengisi laporan kinerja penelitian pada simlitabmas ristekdikti	Peningkatan Klasterisasi Kinerja Penelitian	
3	UPT PPM wajib melaporkan hasil evaluasi kinerja penelitian kepada Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap.	Klasterisasi Kinerja Penelitian	

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Standar ini harus dilengkapi dengan RIP penelitian
- 2) Rencana Strategis Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 3) Rencana Induk Penelitian Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 4) Ketetapan Etika Penelitian
- 5) Roadmap penelitian
- 6) Pedoman penelitian
- 7) Proposal Penelitian
- 8) Laporan Penelitian
- 9) Hasil Publikasi (Artikel, jurnal, prosiding atau sertifikat hak paten)
- 10) Surat Pernyataan penelitian
- 11) Formulir Orisinalitas/keaslian penelitian
- 12) Formulir Review Monitoring dan Evaluasi penelitian
- 13) Formulir Review Seminar hasil penelitian
- 14) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) : Peraturan, Panduan, Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI)
- 15) Standar ini dilengkapi dengan sasaran mutu UPT. PPM

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020

STANDAR SPMI



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

NO : SPMI-UNAIC/SS.PL.H/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama** : Said Mohammad
- 2. Jabatan** : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
- 3. Alamat** : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
- 4. Telepon** : (0282) 532975
- 5. Alamat Email** : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.H/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.H/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.H/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan

2. RASIONAL

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan STAKEHOLDERS serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional.

Salah satu wujud tridharma perguruan tinggi adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu penelitian sivitas akademika Universitas Al-Irsyad Cilacap maka dibuat standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor I, II, dan III
- 3) Ka. UPT. P2M
- 4) Dosen

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.H/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan STAKEHOLDER, baik yang tersurat maupun tersirat.
- 2) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000).
- 3) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.
- 4) Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- 5) Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran ialah sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk dapat mengetahui, mengenai apa yang sedang dihadapinya.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

No	Isi Standar	Indikator	Strategi
A. Dana Penelitian Yang Memadai			
1	Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap wajib menyediakan dana penelitian	Tersedia dokumen	
2	Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di UPT PPM	Tersedia peraturan Penetapan standar pendanaan penelitian	
3	Pembiayaan dari luar institusi Menyesuaikan pagu yang sudah distandarkan oleh Universitas	Tersedia dokumen Kontrak sesuai	
4	Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: 1) Perencanaan penelitian 2) Pelaksanaan penelitian	Laporan kegiatan UPT PPM	

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.H/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	3) Pengendalian penelitian 4) Pemantauan dan 5) Evaluasi penelitian 6) Pelaporan hasil penelitian 7) Diseminasi hasil penelitian		
B. Penggunaan Dana			
1	Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: 1) Perencanaan penelitian 2) Pelaksanaan penelitian 3) Pengendalian penelitian 4) Pemantauan dan evaluasi penelitian 5) Pelaporan hasil penelitian 6) Diseminasi hasil penelitian	a) Terdapat 70% dana institusi dosen b) Laporan penelitian lengkap dengan bukti pengeluaran pembiayaan	
C. Mekanisme Pemberian Dana Institusi			
1	UPT PPM wajib menetapkan mekanisme pengajuan usulan dana penelitian, mekanisme penggunaan dana penelitian dan mekanisme pelaporan dana penelitian.	Terdapat mekanisme pemberian dana di Prosdur Penelitian	
2	UPT PPM wajib menetapkan mekanisme penggunaan dan penelitian untuk kegiatan: 1) Manajemen penelitian 2) Peningkatan kapasitas peneliti 3) Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.	Laporan pendanaan kegiatan UPT PPM	

6. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi mekanisme pembiayaan

7. REFERENSI

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PL.H/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020

STANDAR SPMI



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

NO : SPMI-UNAIC/SS.PN/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

STANDAR SPMI



STANDAR HASIL PKM

NO : SPMI-UNAIC/SS.PN.A/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

**HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR HASIL PENGABIAN**

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama** : Said Mohammad
- 2. Jabatan** : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
- 3. Alamat** : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
- 4. Telepon** : (0282) 532975
- 5. Alamat Email** : universitas.alirsyad@gmail.com

**Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021**

**Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum**



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Hasil Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Hasil Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Hasil Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan

2. RASIONAL

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan. Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan STAKEHOLDERS serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional.

Salah satu wujud tridharma perguruan tinggi adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu penelitian sivitas akademika Universitas Al-Irsyad Cilacap maka dibuat standar penilaian penelitian sebagai acuan dalam standar penilaian.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor I, II, dan III
- 3) Ka. UPT. P2M
- 4) Dosen

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Hasil Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan STAKEHOLDER, baik yang tersurat maupun tersirat.
- 2) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000).
- 3) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.
- 4) Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 5) Hasil adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika.
- 6) Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran TriDharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

No	Isi Standar	Indikator	Strategi
1	Dosen menyusun proposal PkM berdasarkan masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat agar tujuan PkM tercapai	a) Tersedianya kebijakan yang ditetapkan pimpinan Universitas tentang Renstra dan roadmap PkM	a) Penyusunan <i>roadmap</i> PkM yang selaras dengan roadmap penelitian
2	Dosen melaksanakan PkM sesuai dengan bidang keahlian	b) 75 % proposal disusun	b) Penyusunan standar operasional PkM c) Penyediaan dana PkM dalam jumlah

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Hasil Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

3	Dosen melaksanakan PkM dengan memanfaatkan TTG hasil penelitian	berdasarkan masalah yang dihadapi masyarakat disesuaikan dengan bidang keilmuan dan renstra PkM c) Dihasilkan bahan ajar atau modul sebanyak 10% dari hasil PkM d) Adanya bukti hasil laporan atau luaran baik berupa jasa, produk, teknologi tepat guna, artikel ilmiah, maupun prosiding dalam skala nasional maupun internasional sesuai saat pengusulan	yang sesuai dengan target luaran d) UPT PPM memfasilitasi publikasi artikel ilmiah hasil PkM pada jurnal Pengabdian Masyarakat. Al-Irsyad (JPMA)
4	Dosen membuat bahan ajar/modul pelatihan dari Hasil PkM dalam rangka pengembangan iptek Kesehatan		
5	Dosen wajib menghasilkan luaran PkM berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional /nasional/lokal/media massa/makalah pertemuan ilmiah		

6. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan formular penilaian pengabdian

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.A/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Hasil Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020

STANDAR SPMI



STANDAR ISI PENGABDIAN

NO : SPMI-UNAIC/SS.PN.B/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR ISI PENGABDIAN

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama** : Said Mohammad
- 2. Jabatan** : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
- 3. Alamat** : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
- 4. Telepon** : (0282) 532975
- 5. Alamat Email** : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Isi Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Isi Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Isi Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan

2. RASIONAL

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan STAKEHOLDERS serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional.

Perwujudan dari upaya untuk meningkatkan dan menjamin kualitas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Al-Irsyad Cilacap dilakukan dengan menyusun standar pengabdian yang sesuai dengan kebutuhan/permintaan STAKEHOLDERS dan memenuhi visi ilmiah yang akan di evaluasi dan dikembangkan secara periodik.

Oleh karenanya Universitas Al-Irsyad Cilacap melalui UPT Penjaminan Mutu menetapkan standar isi pengabdian sebagai pedoman bagi pimpinan Universitas, jurusan/prodi dan dosen, yang bertanggung jawab dalam peranannya pada tridharma perguruan tinggi yang ikut serta dalam peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di lingkungan Universitas Al-Irsyad Cilacap dan masyarakat luas pada umumnya.

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Isi Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor I, II, dan III
- 3) Ka. UPT. P2M
- 4) Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan STAKEHOLDER, baik yang tersurat maupun tersirat.
- 2) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000).
- 3) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.
- 4) Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 5) Isi adalah penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan financial kegiatan tersebut.
- 6) Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional
- 7) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- 8) STAKEHOLDERS adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi.

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
Standar Isi Pengabdian		No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

No	Isi Standar	Indikator	Strategi
1	Dosen menyusun kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai permasalahan kesehatan masyarakat	a) 75 % proposal disusun berdasarkan masalah yang dihadapi masyarakat disesuaikan dengan bidang keilmuan dan renstra PkM	a) Penyusunan <i>roadmap</i> berdasarkan analisis permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat
2	Dosen melaksanakan PkM dan hasilnya dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat	b) 10% proposal PkM disusun dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan bidang keilmuan dan renstra PkM	b) UPT PPM memfasilitasi pengusulan kekayaan intelektual melalui Tim HKI Universitas Al-Irsyad Cilacap
3	Dosen melaksanakan PkM berdasarkan pengembangan iptek dan memberdayakan masyarakat		
4	Dosen menerapkan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	c) Adanya identifikasi permasalahan yang ditemukan pada mitra/masyarakat / justifikasi pengusul terhadap permasalahan-permasalahan yang tertuang dalam pendahuluan	
5	Dosen melaksanakan PkM dengan memanfaatkan TTG yang diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, atau dunia industri	d) Adanya kesesuaian pengabdian dengan roadmap institusi	
6	Dosen menghasilkan kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh	e) Adanya metode pengabdian yang mengutamakan mutu, keamanan, dan keselamatan	

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.B/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Isi Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	masyarakat, dunia usaha atau industri	pelaksana, masyarakat, dan lingkungan f) Terdapat PkM yang berorientasi pada penerapan nilai islam	
--	---------------------------------------	---	--

6. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini dilengkapi dengan Roadmap Pengabdian

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336)
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020

STANDAR SPMI



**STANDAR PROSES PENGABDIAN
NO : SPMI-UNAIC/SS.PN.C/01/03.7/2021**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PROSES PENGABDIAN

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama** : Said Mohammad
- 2. Jabatan** : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
- 3. Alamat** : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
- 4. Telepon** : (0282) 532975
- 5. Alamat Email** : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan

2. RASIONAL

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan STAKEHOLDERS serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional.

Universitas Al-Irsyad Cilacap telah berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi salah satunya dengan penyusunan berbagai dokumen mutu. Selain itu, dalam mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang berkualitas sangat diperlukan adanya komitmen bersama baik dari pengelola maupun seluruh civitas akademika Universitas Al-Irsyad Cilacap. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), Universitas Al-Irsyad Cilacap telah menyusun berbagai dokumen yang terkait dengan SNP, salah satunya standar proses pengabdian yang memuat:

- 1) Perencanaan Proses pengabdian
- 2) Pelaksanaan Proses pengabdian
- 3) Penilaian Hasil Proses pengabdian

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor I, II, dan III
- 3) Ka. UPT. P2M
- 4) Dosen

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *STAKEHOLDER*, baik yang tersurat maupun tersirat.
- 2) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000).
- 3) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.
- 4) Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap Cilacap.
- 5) Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional
- 6) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- 7) *STAKEHOLDERS* adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi.

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
Standar Proses Pengabdian		No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

Pernyataan Isi Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
<p>1. Dosen merancang kegiatan PkM berupa pelayanan kepada masyarakat atau penerapan iptek atau peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat</p> <p>2. Pelaksanaan, meliputi :</p> <p>a) Kegiatan PkM mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan</p> <p>b) Kegiatan PkM mahasiswa yang sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>c) Kegiatan PkM mahasiswa</p>	<p>1. Tersedianya kebijakan yang ditetapkan pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap tentang Renstra dan roadmap PkM</p> <p>2. Adanya kesesuaian pengabdian dengan roadmap institusi</p> <p>3. Adanya metode pengabdian yang mengutamakan mutu, keamanan, dan keselamatan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan</p> <p>4. Adanya surat perijinan pengabdian pada masyarakat</p> <p>5. Ada penilaian tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat</p> <p>6. Tersedianya hasil pengabdian reviewer kepada dosen pelaksana pengabdian.</p>	<p>Memberikan pelatihan penyusunan proposal yang diajukan pada tingkat nasional sehingga meningkatkan kualitas PkM.</p>

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.C/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Proses Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

<p>dinyatakan dalam besaran SKS</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi, meliputi :</p> <p>a) Kegiatan PkM diselenggarakan sesuai dengan SOP dan tujuan serta luaran yang dihasilkan</p>	<p>7. Kegiatan pengabdian telah sesuai dengan norma agama dan masyarakat, memenuhi standard mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan, masyarakat dan lingkungan</p>	
--	--	--

6. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini dilengkapi dengan sasaran mutu UPT P2M.

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336)
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020

STANDAR SPMI



**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
NO : SPMI-UNAIC/SS.PN.D/01/03.7/2021**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN**

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama** : Said Mohammad
- 2. Jabatan** : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
- 3. Alamat** : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
- 4. Telepon** : (0282) 532975
- 5. Alamat Email** : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum




M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan

2. RASIONAL

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan *STAKEHOLDERS* serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional.

Salah satu wujud tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu pengabdian sivitas akademika Universitas Al-Irsyad Cilacap maka dibuat standar penilaian penelitian sebagai acuan dalam standar penilaian.

3. SUBJEK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor I, II, dan III
- 3) Ka. UPT. P2M
- 4) Dosen

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
Standar Penilaian Pengabdian		No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *STAKEHOLDER*, baik yang tersurat maupun tersirat.
- 2) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000).
- 3) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.
- 4) Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- 5) Penilaian adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik/buruk.
- 6) Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan Isi Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
1. <i>Reviewer</i> melakukan penilaian proses dan hasil PkM harus dilakukan secara menyeluruh meliputi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan 2. <i>Reviewer</i> melakukan penilaian proses dan	1. Adanya seleksi proposal dan monev laporan pengabdian 2. Pengabdian yang terpilih merupakan hasil seleksi UPT P2M sesuai dengan standard yang telah ditetapkan	1. Mengundang <i>reviewer</i> eksternal yang memiliki sertifikat <i>reviewer</i> nasional 2. Merancang form penilaian sesuai dengan standar capaian tujuan 3. Penyelenggaraan monitorin dan evaluasi

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

<p>hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM</p> <p>3. Kriteria minimal penilaian hasil PkM meliputi tingkat kepuasan masyarakat; terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan</p> <p>4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan</p>	<p>3. Tersedianya Formulir/berkas monitoring dan evaluasi</p>	<p>pelaksanaan PkM secara rutin dan terjadwal</p>
---	---	---

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.D/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Penilaian Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan 5. Penilaian PkM dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM		
---	--	--

6. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan formulir penilaian pengabdian.

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336)
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020

STANDAR SPMI



**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN
NO : SPMI-UNAIC/SS.PN.E/01/03.7/2021**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN**

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama** : Said Mohammad
- 2. Jabatan** : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
- 3. Alamat** : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
- 4. Telepon** : (0282) 532975
- 5. Alamat Email** : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap

Tanggal : **5 Agustus 2021**

Mengesahkan

Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap

Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.E/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pelaksana Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.E/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pelaksana Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.E/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pelaksana Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan

2. RASIONAL

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan *STAKEHOLDERS* serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional.

Salah satu wujud tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu pengabdian sivitas akademika Universitas Al-Irsyad Cilacap maka dibuat standar pelaksana pengabdian sebagai acuan dalam standar pelaksana.

3. SUBJEK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor I, II, dan III
- 3) Ka. UPT. P2M
- 4) Dosen

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.E/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pelaksana Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *STAKEHOLDER*, baik yang tersurat maupun tersirat.
- 2) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000).
- 3) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.
- 4) Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- 5) Pelaksana pengabdian adalah individu-individu yang melakukan pengabdian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah
- 6) Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan Isi Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
1. Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya ketua dan anggota pengabdian yang terdiri dari dosen dan mahasiswa 2. Pelaksana pengabdian dilakukan dengan melibatkan minimal 1 mahasiswa dan minimal 1 kegiatan dalam satu tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan <i>roadmap</i> PkM sebagai dasar pemberian hibah PkM dari institusi 2. Pelaksana PkM sesuai dengan bidang keilmuan, minimal Pendidikan S2 dan Beranggotakan dosen lintas prodi serta mahasiswa

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.E/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pelaksana Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

<p>2. Kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan:</p> <p>a) kualifikasi akademik; dan</p> <p>b) hasil PkM</p>	<p>3. Terpenuhi unsur anggota pengabdian dan dilaksanakan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing</p>	
<p>3. Kemampuan pelaksana PkM menentukan kewenangan melaksanakan PkM.</p>	<p>4. Terpenuhi unsur lintas prodi untuk mengembangkan potensi masalah yang dapat ditangani</p>	

6. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan formulir penilaian pengabdian.

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336)
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020

STANDAR SPMI



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN

NO : SPMI-UNAIC/SS.PN.F/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

**HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN**

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama : Said Mohammad**
- 2. Jabatan : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap**
- 3. Alamat : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap**
- 4. Telepon : (0282) 532975**
- 5. Alamat Email : universitas.alirsyad@gmail.com**

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.F/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.F/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.F/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan

2. RASIONAL

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan STAKEHOLDERS serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional.

Salah satu wujud tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu pengabdian sivitas akademika Universitas Al-Irsyad Cilacap maka dibuat standar sarana dan prasarana pengabdian.

3. SUBJEK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor I, II, dan III
- 3) Ka. UPT. P2M
- 4) Dosen

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.F/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan STAKEHOLDER, baik yang tersurat maupun tersirat.
- 2) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000).
- 3) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.
- 4) Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- 5) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana merupakan perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah
- 6) Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses dan sarana merupakan fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah
- 7) Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan Isi Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
1. Sarana dan prasarana PkM digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) memfasilitasi PkM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi b) proses pembelajaran; dan 	Terdapat sarana dan pra sarana yang menunjang kegiatan pengabdian di lingkungan Universitas Al-Irsyad Cilacap (media pembelajaran, leaflet untuk Pendidikan Kesehatan, dll)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan sarana dan prasarana pengabdian yang memadai dan berkualitas baik 2. Pelaksanaan pengabdian menggunakan sarana dan

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.F/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

c) kegiatan penelitian. 2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan		prasarana kampus seperti laboratorium dan kelas
--	--	---

6. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan formulir penilaian pengabdian.

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336)
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020

STANDAR SPMI



STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

NO : SPMI-UNAIC/SS.PN.G/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

**HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN**

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama : Said Mohammad**
- 2. Jabatan : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap**
- 3. Alamat : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap**
- 4. Telepon : (0282) 532975**
- 5. Alamat Email : universitas.alirsyad@gmail.com**

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
Standar Pengelolaan Pengabdian		No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan

2. RASIONAL

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di era global. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan STAKEHOLDERS serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional.

Salah satu wujud tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu pengabdian sivitas akademika Universitas Al-Irsyad Cilacap maka dibuat standar pengelolaan pengabdian.

3. SUBJEK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor I, II, dan III
- 3) Ka. UPT. P2M
- 4) Dosen

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan STAKEHOLDER, baik yang tersurat maupun tersirat.
- 2) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000).
- 3) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.
- 4) Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 5) Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan Isi Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
1. UPT PPM melaksanakan pengelolaan PkM. 2. UPT PPM wajib: <ol style="list-style-type: none"> a) menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM Universitas Al-Irsyad Cilacap; b) menyusun dan mengembangkan peraturan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya jadwal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dipedomani 2. Adanya kesesuaian pengabdian dengan roadmap institusi 3. Adanya surat perijinan pengabdian pada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan mengembangkan kinerja UPT PPM 2. Penambahan SDM di UPT PPM 3. Penggunaan teknologi Informasi dalam mengelola PPM 4. Penetapan usulan PkM

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

<p>panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan PkM;</p> <p>c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM;</p> <p>d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM;</p> <p>e) melakukan diseminasi hasil PkM;</p> <p>f) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM;</p> <p>g) memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi;</p> <p>h) mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada Lembaga lain melalui kerja sama;</p> <p>i) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan</p> <p>j) menyusun laporan kegiatan PkM</p>	<p>4. Adanya surat tugas pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>5. Adanya seleksi proposal dan monev laporan pengabdian</p> <p>6. Tersosialisasinya agenda pengabdian yang dibuat UPT P2M kepada seluruh dosen Universitas Al-Irsyad Cilacap</p> <p>7. Tersusunnya rencana pengabdian dosen sesuai dengan jadwal serta Roadmap yang dikeluarkan oleh UPT P2M</p> <p>8. Tersosialisasinya informasi pembiayaan pengabdian kepada dosen pengabdian</p> <p>9. Proses pengabdian dapat berlangsung sesuai dengan roadmap yang telah dibuat UPT P2M</p> <p>10. Terlaksananya pengabdian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan UPT P2M</p>	<p>berbasis masalah dan outcome/luaran (publikasi ilmiah, model, modul, buku ajar, produk).</p> <p>5. Penyusunan renstra berbasis masalah kesehatan di masyarakat</p>
---	--	---

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.G/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pengelolaan Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	11. Tersedianya surat tugas reviewer yang ditetapkan UPT P2M 12. Tersedianya jadwal review yang ditetapkan UPT P2M	
--	---	--

6. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan RIP Pengabdian.

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336)
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020

STANDAR SPMI



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN

NO : SPMI-UNAIC/SS.PN.H/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

**HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN**

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama : Said Mohammad**
- 2. Jabatan : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap**
- 3. Alamat : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap**
- 4. Telepon : (0282) 532975**
- 5. Alamat Email : universitas.alirsyad@gmail.com**

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.H/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.H/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.H/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan

2. RASIONAL

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat. Dinamika yang terjadi di masyarakat menimbulkan perkembangan baik secara regional maupun internasional. Oleh karena itu sebagai perguruan tinggi, Universitas Al-Irsyad Cilacap menyesuaikan perkembangan dan dinamika yang terjadi melalui visi, misi dan tujuan. Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Universitas Al-Irsyad Cilacap selalu berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan STAKEHOLDERS serta berupaya meningkatkan kualitas mutu dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi secara profesional.

Salah satu wujud tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu pengabdian sivitas akademika Universitas Al-Irsyad Cilacap maka dibuat standar pembiayaan dan pengelolaan pengabdian.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor I, II, dan III
- 3) Ka. UPT. P2M
- 4) Dosen

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.H/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan STAKEHOLDER, baik yang tersurat maupun tersirat.
- 2) Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang maksimal (PP No. 102 Tahun 2000).
- 3) Prosedur adalah suatu urutan kegiatan/aktifitas/proses yang dijalankan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.
- 4) Manual Mutu adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem anajemen mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- 5) Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan Isi Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
1. Universitas Al-Irsyad Cilacap wajib menyediakan dana internal untuk PkM 2. Selain dari dana internal Universitas Al-Irsyad Cilacap, pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di	1. Tersosialisasinya informasi pembiayaan pengabdian kepada dosen pengabdi 2. Penggunaan dana harus sesuai tidak boleh melebihi pagu dana yang sudah ditetapkan. Jika terdapat kelebihan maka ditambahkan	Penyediaan fasilitas pendanaan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan kesehatan di masyarakat serta target luaran.

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.H/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

<p>dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <p>3. Pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) perencanaan PkM; b) pelaksanaan PkM; c) pengendalian PkM; d) pemantauan dan evaluasi PkM; e) pelaporan PkM; dan f) diseminasi hasil PkM. <p>4. Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.</p> <p>5. Universitas Al-Irsyad Cilacap wajib menyediakan dana pengelolaan PkM.</p> <p>6. Dana pengelolaan PkM untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan 	<p>secara pribadi dan jika kurang maka harus dikembalikan</p> <p>3. Besaran penggunaan dana pengabdian mengacu kepada proposal pengabdian yang telah dibuat</p> <p>4. Dana pengabdian secara penuh akan diberikan jika dosen telah menyelesaikan laporan kegiatan pengabdian sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh UPT. P2M</p>	
---	--	--

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.PN.H/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM; dan b) peningkatan kapasitas pelaksana.		
---	--	--

6. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi mekanisme pembiayaan.

7. REFERENSI

- 1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336)
- 2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
- 3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020
- 7) Renstra Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun 2020

STANDAR SPMI



**STANDAR KEMAHASISWAAN
NO : SPMI-UNAIC/SS.I/01/03.7/2021**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR KEMAHASISWAAN

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama** : Said Mohammad
- 2. Jabatan** : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
- 3. Alamat** : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
- 4. Telepon** : (0282) 532975
- 5. Alamat Email** : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.I/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kemahasiswaan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.I/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kemahasiswaan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.I/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kemahasiswaan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan

2. RASIONAL

Upaya peningkatan dan penjaminan mutu perguruan tinggi meliputi semua komponen pendidikan termasuk di dalamnya para peserta didik yaitu mahasiswa. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 menyatakan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Mahasiswa merupakan masukan/*input* dari proses pendidikan tinggi yang perlu diseleksi dalam penerimaannya sebagai peserta didik. Dalam proses pendidikan tinggi, mahasiswa perlu mendapatkan pelayanan baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Melalui proses pendidikan tinggi mahasiswa akan diarahkan menjadi lulusan dengan kompetensi yang unggul sehingga dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Oleh karena itu untuk memperoleh keluaran/*output* yang berkualitas dan unggul maka perlu proses seleksi masukan/*input* sekaligus didukung dengan pelayanan yang optimal dan berkualitas hingga menjadi *output* diatur dengan baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Al-Irsyad Cilacap menetapkan standar mahasiswa yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan Universitas, pimpinan program studi, dosen dan tenaga kependidikan yang bertanggung dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.I/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kemahasiswaan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektorr Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang proses penyelenggaraan pendidikan yang melaksanakan administarsi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.
- 3) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Al-Irsyad Cilacap

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
A. PENERIMAAN MAHASISWA BARU			
1	Kebijakan Universitas Al-Irsyad Cilacap tentang penerimaan mahasiswa baru harus berdasarkan kesempatan yang sama, baku mutu yang ditetapkan, dan ditinjau secara periodik sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholders</i> dan dinamika ilmu pengetahuan.	Tersedianya Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempromosikan melalui program visitasi SMA/SMK/MA/ sederajat, media sosial, cetak dan elektronika. 2. Pemberian beasiswa pada mahasiswa berprestasi
2	Program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat	Terpenuhinya daya tampung	

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.I/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kemahasiswaan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan		
B. LAYANAN KEMAHASISWAAN			
1	Bidang Penalaran dan <i>Softskill</i>	Seluruh mahasiswa baru mengikuti program orientasi mahasiswa baru (POMARU) dan pelatihan kijasube	1. Membentuk Unit Kreatifitas Mahasiswa (UKM) untuk memfasilitas minat dan bakat mahasiswa 2. Memfasilitasi Pembina UKM dan minat bakat mahasiswa yang kompeten dibidangnya 3. Menyediakan kegiatan terjadwal untuk fasilitasi kegiatan-kegiatan UKM 4. Mengikutsertakan mahasiswa pada turnamen-turnamen terkait 5. Menyediakan dosen Pembimbing Akademik dan mengagendakan bimbingan karir pada proses bimbingannya sesuai dengan
2	Bidang Minat dan Bakat	Mahasiswa mengikuti kegiatan UKM dan berperstasi	
3	Bidang Kesejahteraan (Beasiswa dan Kesehatan) dan Bimbingan Konseling		
4	Bimbingan Karir dan Kewirausahaan	Mengoptimalkan UKM Kewirausahaan	
5	Layanan Asrama	Mahasiswa mendapatkan fasilitas asrama pada tahun pertama	
6	Pelayanan dan Penelusuran Alumni	a) 90% peserta uji kompetensi mendapatkan Sertifikat Kompetensi (Serkom) b) Minimal 50% lulusan merespon <i>tracer study</i>	

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.I/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kemahasiswaan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

			Buku Panduan Dosen PA 6. Melakukan penelusuran terhadap alumni melalui grup alumni, website (<i>on line</i>) dan secara personal secara langsung
--	--	--	---

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru
- 2) Panduan Kegiatan Kemahasiswaan

7. REFERENSI

- 1) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
- 3) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pembuatan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 7) Rencana Strategis Universitas Al-Irsyad Cilacap

STANDAR SPMI



STANDAR KERJASAMA

NO : SPMI-UNAIC/SS.L/01/03.7/2021

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

2021

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR KERJASAMA

Identitas Penanggung Jawab :

- 1. Nama** : Said Mohammad
- 2. Jabatan** : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
- 3. Alamat** : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
- 4. Telepon** : (0282) 532975
- 5. Alamat Email** : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.L/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kerjasama	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.L/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kerjasama	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP.....	4
5.	RASIONAL.....	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH.....	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.L/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kerjasama	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

1.1 VISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul, dan Terpercaya Tahun 2030

1.2 MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata Kelola Perguruan Tinggi yang baik.
- c. Memperkat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan

2. RASIONAL

Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan dan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu tujuan strategis Universitas Al-Irsyad Cilacap yaitu menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.

Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama. Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Al-Irsyad Cilacap dengan berbagai pihak secara melembaga.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.L/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kerjasama	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik
- 3) Ketua Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap adalah: unsur pengelola yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk tingkat Universitas.
- 2) Wakil Rektor bidang akademik adalah unsur pengelola yang bertanggung jawab terhadap bidang akademik untuk tingkat Universitas.
- 3) Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris untuk tingkat program studi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	Strategi Pencapaian
1	Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap Pimpinan Universitas wajib menetapkan standar pengelolaan kerjasama yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan Kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Al-Irsyad Cilacap dengan berbagai pihak secara melembaga.	Tersedia dokumen kebijakan pengembangan kerjasama	Pembuatan dokumen kebijakan pengembangan kerjasama
2	Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap	1) Tersedia dokumen kebijakan penyusun kerjasama	Penyiapan SOP Kerjasama

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.I/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kemahasiswaan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	<p>menetapkan kebijakan dalam upaya pengelolaan dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas, keberlanjutan, dan pemutusan kegiatan kerjasama, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama dengan prinsip kesetaraan, saling memberi sumber daya (<i>sharing resources</i>) dan saling menguntungkan.</p>	<p>sesuai kebutuhan yang ada di tiap unit Universitas Al-Irsyad Cilacap,</p> <p>2) Tersedia bukti kerjasama masing-masing Program Studi atau unit yang ada di Universitas Al-Irsyad Cilacap</p>	<p>Universitas Al-Irsyad Cilacap</p>
3	<p>Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap menetapkan lingkup kerjasama seperti yang dimaksud pada poin (1) meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan universitas, serta bidang kerjasama lainnya yang relevan.</p>	<p>Ketersediaan pedoman lingkup pelaksanaan kerjasama mencakup pemantauan dan peninjauan</p>	<p>Penyiapan Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring Proses Kerjasama di Universitas Al-Irsyad Cilacap.</p>
4	<p>Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap menetapkan mitra kerjasama seperti yang dimaksud pada poin (1) seperti instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat nasional maupun</p>	<p>Terdapat kerjasama dengan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan Tridharma Universitas Al-Irsyad Cilacap</p>	<p>Tersedianya format formulir kerjasama yang dapat digunakan oleh seluruh unit yang ada di Universitas Al-Irsyad Cilacap</p>

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.L/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kerjasama	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	internasional yang mempunyai reputasi baik.		
5	Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap, Lembaga, Program Studi, harus melaksanakan kerjasama dalam upaya mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kinerja fakultas/ lembaga/ program studi/UPT, menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta citra Universitas Al-Irsyad Cilacap	Bukti kerjasama dengan lembaga lain, seperti : a) MOU b) MOA	Menyediakan tempat Pengumpulan bukti kerjasama
6	Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap wajib melaksanakan kerjasama dalam rangka menyediakan akses dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi bagi sivitas akademika dan sebagai sumber pendapatan lainnya.	Tersedia bukti kerjasama yang mencakup laporan kepuasan kerjasama	Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Kerjasama di Universitas Al-Irsyad Cilacap
7	Pimpinan Universitas Al-Irsyad Cilacap harus menetapkan proses pelaksanaan kerjasama yang diawali dengan Nota Kesepahaman (<i>Memorandum of Understanding/MoU</i>)	Tersedianya dokumen kerjasama serta Penyimpanan dokumentasi kerjasama	Menyediakan tempat Pengumpulan bukti kerjasama

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.I/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Kemahasiswaan	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	dan ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Kerjasama (<i>Letter of Intent/LoI</i>) yang bersifat operasional oleh unit kerja terkait.		
--	---	--	--

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) SOP Kerjasama Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Prosedur Kerja Evaluasi dan Monitoring Proses Kerjasama di Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 3) Prosedur Kerja Audit Kerjasama di Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 4) Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Kerjasama di Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 5) Formulir Audit Proses Kerjasama di Universitas Al-Irsyad Cilacap.

7. REFERENSI

- 1) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
- 3) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 4) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pembuatan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- 6) Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 7) Rencana Strategis Universitas Al-Irsyad Cilacap

STANDAR SPMI



STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA NO : SPMI-UNAIC/SS.M/01/03.7/2021

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

Identitas Penanggung Jawab :

6. Nama : Said Mohammad
7. Jabatan : Ketua Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
8. Alamat : Jl. Cerme No.24 Cilacap Tengah Kab. Cilacap
9. Telepon : (0282) 532975
10. Alamat Email : universitas.alirsyad@gmail.com

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 5 Agustus 2021

Mengesahkan
Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap
Ketua Umum



M. Sirudin Saleh

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.M/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Perubahan	Tanggal	Tanda Tangan
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.M/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

DAFTAR ISI

No.	Judul	Halaman
1.	HALAMAN PENGESAHAN	1
2.	DAFTAR PERUBAHAN	2
3.	DAFTAR ISI	3
4.	VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	4
5.	RASIONAL	4
6.	SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR	4
7.	DEFINISI ISTILAH	4
8.	PERNYATAAN ISI STANDAR INDIKATOR STRATEGI	5
9.	DOKUMEN TERKAIT	7
10.	REFERENSI	7

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.M/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP (UNAIC)

1.1. VISI UNAIC

Menjadi perguruan tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030

1.2. MISI UNAIC

- a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- c. Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

2. RASIONAL

- a. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (*Good University Governance/GUG*) dalam rangka mencapai visi misi UNAIC.
- b. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
- c. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip keadilan.
- d. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di UNAIC sebagai institusi perguruan tinggi.
- e. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan UNAIC, dalam rangka memenuhi:
 - a) Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - b) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - c) Statuta UNAIC.

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.M/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1) Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 2) Wakil Rektor Bidang I, II, dan III
- 3) Ketua Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di UNAIC.
- b. Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di UNAIC. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
- c. Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI

No	Isi Standar	Indikator	Strategi
A. SISTEM TATA PAMONG			
1	UNAIC memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko , yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan,	Tersedianya dokumen yang memuat informasi tentang : a. Organisasi dan Tata Kelola (OTK) UNAIC; b. lembaga yang berperan, c. SK Penetapan Visi dan Misi UNAIC d. perangkat pendukung (struktur organisasi);	Sistem ketatapamangan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di Universitas, UPT, Bagian, Fakultas, Jurusan, dan Program Studi dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.M/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	berhasilnya strategi yang digunakan	e. peraturan/ ketentuan/kebijakan penyelenggaraan akademik dan non akademik; f. kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan; g. Statuta UNAIC yang disahkan oleh Yayasan; h. SOP dan/ atau peraturan pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan non akademik;	strategis yang ditetapkan.
2	UNAIC memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.	Tersedianya dokumen : a. Statuta b. RIP c. Renstra d. Deskripsi Jabatan e. Struktur Organisasi f. Peraturan Kepegawaian g. Peraturan Akademik Bagi Mahasiswa h. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan	
3	UNAIC memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi	Tersedianya organigram yang menunjukkan struktur organisasi UNAIC dan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perubahan	a. Penyusunan struktur organisasi b. Proses pemilihan pimpinan Universitas dipastikan melalui tahapan “Uji

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.M/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	<p>yang bermutu, yang terdiri minimal terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> penyusun kebijakan; pelaksana akademik; pengawas dan penjaminan mutu; penunjang akademik atau sumber belajar; dan pelaksana administrasi atau tata usaha. <p>dan telah disesuaikan dengan Statuta UNAIC</p> <p>Dimana Statuta UNAIC paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> ketentuan umum; identitas; penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; tata cara pengangkatan pimpinan Universitas; pembiayaan, dan ketentuan penutup 		<p>kepatutan dan kelayakan (<i>fit and proper test</i>)” yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”.</p>
4	<p>UNAIC memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.</p>	<p>Tersedianya dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> Deskripsi Jabatan Struktur Organisasi 	
5	<p>UNAIC memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab,</p>	<p>Tersedianya dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan SPMI Manual SPMI Standar SPMI Formulir 	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan dokumen SPMI yang lengkap Publish dokumen mutu, Renstra,

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.M/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.		Renop, Rengasbangdos, pedoman dan renstra pengmas di website Universitas.
6	UNAIC mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	Tersedianya dokumen laporan pemeringkatan institusi, yang memuat : a. Tridharma Perguruan Tinggi, b. Kemahasiswaan, dan c. Hibah	Terselenggaranya evaluasi Renstra tahunan secara berkala
B. SISTEM TATA KELOLA			
7	UNAIC memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.	Tersedianya dokumen : a. SK Yayasan atas pengangkatan Pegawai b. Deskripsi Jabatan c. Statuta d. Renstra	a. Adanya Penyusunan Program Kerja masing-masing di tingkat manajemen b. Adanya evaluasi kerja secara berkala
8	Deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi untuk seluruh pejabat struktural maupun staf harus disosialisasikan kepada semua pihak terkait, paling lambat saat pengangkatan pejabat struktural ataupun staf	Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata kelola UNAIC kepada seluruh sivitas akademika	Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan universitas, fakultas, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Deskripsi jabatan
9	UNAIC memiliki dokumen yang menunjukkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai Standar UNAIC yang telah ditetapkan, yang telah mempertimbangkan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi,	Tersedianya dokumen Renbangdos dan Renbangstaf	Sosialisasi Renbangdos dan Renbangstaf ke seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung di lingkungan UNAIC

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.M/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	serta mekanisme kontrol pencapaiannya.		
10	Setiap Pimpinan di UNAIC harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di UNAIC sebagai institusi perguruan tinggi untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat, yang meliputi : a. kepemimpinan operasional, b. kepemimpinan organisasi, c. kepemimpinan publik	Tersedianya dokumen : a. Peraturan Senat Tentang Tata Cara Pemilihan Rektor b. Panduan pengangkatan pejabat struktural c. Keterlibatan kepemimpinan publik minimal pada lingkup regional d. Laporan kegiatan pemilihan Rektor dan pengangkatan pejabat struktural	a. Sosialisasi tentang tata cara pemilihan Rektor b. Sosialisasi tentang pengangkatan pejabat struktural c. Aktif dalam kepengurusan organisasi profesi
11	UNAIC memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.	Tersedianya dokumen Kepuasa <i>Stakeholders</i> internal	Terlaksananya evaluasi secara berkala
C. PENGELOLAAN			
12	UNAIC memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi: a. perencanaan (planning),	Tersedianya dokumen : a. Program Kerja b. Deskripsi Jabatan c. Renbangdos dan Renbangstaff d. Buku Pembinaan e. Audit Internal	a. Sosialisasi Program Kerja b. Pelaksanaan Audit Internal setahun sekali secara berkala

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.M/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	b. pengorganisasian (organizing), c. penempatan personil (staffing), d. pengarahan (leading), dan e. pengawasan (controlling).		
13	UNAIC memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian mencakup aspek: a. pendidikan, b. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c. kemahasiswaan, d. penelitian, e. PkM, f. SDM, g. keuangan, h. sarana dan prasarana, i. sistem penjaminan mutu, dan j. kerjasama.	Tersedianya dokumen : a. Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan b. Standar dan Prosedur Penelitian c. Standar dan Prosedur Pengabdian d. Standar Kemahasiswaan e. Standar Kerjasama	a. Terlaksananya Audit Internal b. Para pimpinan unit membuat prosedur tata kelola di unit masing-masing jika terdapat kekhususan dalam pelaksanaan tata kelola di unitnya c. Terlaksananya peninjauan secara berkala
14	UNAIC memiliki dokumen formal Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit), dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: a. adanya keterlibatan pemangku kepentingan, b. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,	Adanya dokumen Renstra	a. Pelaksanaan evaluasi Renstra sebelumnya b. Penyusunan Renstra c. Sosialisasi Renstra

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.M/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	<p>c. mengacu kepada VMTS institusi,</p> <p>d. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan</p> <p>e. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.</p>		
D. SISTEM PENJAMINAN MUTU			
15	<p>UNAIC memiliki dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu UNAIC.</p>	<p>Tersedianya dokumen formal, meliputi : rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup strategi, kebijakan, dan pemberdayaan para pemangku kepentingan</p>	<p>Adanya workshop penyusunan dokumen</p>
16	<p>UNAIC menjalankan SPMI untuk seluruh aras (universitas, fakultas, program studi, dan seluruh unit pendukung pada seluruh aras tersebut) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SNDIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya.</p>	<p>a. Organ/fungsi SPMI, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi</p> <p>b. Dokumen SPMI (pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan).</p> <p>c. Auditor internal, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal</p>	<p>a. Pembentukan organ/fungsi SPMI</p> <p>b. Penyusunan Dokumen SPMI</p> <p>c. Penetapan SK Auditor Internal dan tugasnya</p>

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.M/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

		pembentukan auditor internal dan surat tugas audit. d. Hasil audit, dan bukti tindak lanjut	
17	UNAIC memiliki sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan untuk seluruh aras implementasi SPMI (universitas, fakultas, prodi, maupun unit pendukung pada aras tersebut)	a. Tersedianya dokumen Monev Prodi oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) Fakultas b. Terpublikasinya hasil penjaminan mutu internal pada <i>spmikemdikbud.go.id</i>	Pelaksanaan monev secara berkala setiap semester
18	UNAIC memiliki pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen	Tersedianya dokumen Rapat Tinjauan Manajemen yang memuat pembahasan 7 unsur, yaitu : a. hasil audit internal, b. umpan balik, c. kinerja proses dan kesesuaian produk, d. status tindakan pencegahan dan perbaikan, e. tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, f. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan g. rekomendasi untuk peningkatan.	Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen yang dilakukan secara berkala
19	UNAIC di tingkat universitas memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga	Terakreditasinya UNAIC oleh BAN-PT minimal	a. Mengikuti Workshop Fasilitasi

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.M/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

	internasional atau internasional bereputasi.	pada peringkat Baik Sekali	Akreditasi Perguruan Tinggi b. Melakukan kontrol mutu dengan SPMI
20	UNAIC di tingkat program studi memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau internasional bereputasi.	Terakreditasinya UNAIC di tingkat Program Studi a. Prodi Kesehatan oleh LAM-PTKes minimal pada peringkat Baik Sekali b. Prodi Non Kesehatan oleh BAN-PT minimal pada peringkat Baik Sekali	a. Mengikuti Workshop Fasilitasi Akreditasi Program Studi b. Melakukan kontrol mutu dengan SPMI
21	UNAIC melaksanakan audit eksternal keuangan terhadap Yayasan, oleh Kantor Akuntan Publik.	Terlaksananya Audit Eksternal Keuangan secara berkala setiap tahun	Melakukan monitoring hasil audit eksternal keuangan dan menindaklanjuti hasil audit eksternal keuangan
22	UNAIC memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional, yang ditunjukkan adanya indikator kinerja tambahan yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	a. Tersedianya standar akademik, yang meliputi standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat b. Tersedianya standar non akademik, yang meliputi standar kemahasiswaan, standar kerjasama, serta standar tata	a. Mengikuti workshop Penyusunan dokumen SPMI b. Penyusunan dokumen SPMI

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.M/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

		pamong dan tata kelola	
23	UNAIC melaksanakan analisis pencapaian kinerja yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan b. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi. 	Penyusunan analisis SWOT
24	UNAIC telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.	<ul style="list-style-type: none"> a. Keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, b. Standar mutu dilaksanakan secara konsisten, c. Monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, d. Hasilnya ditindak lanjuti untuk 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan dokumen standar SPMI b. Melaksanakan standar SPMI secara konsisten c. Monitoring dan Evaluasi Standar SPMI

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.M/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

		perbaikan dan peningkatan mutu.	
25	UNAIC melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal di UNAIC pada masing-masing kriteria (tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang memenuhi 4 aspek aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	Pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang memenuhi 4 aspek : a. Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, b. Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, c. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, d. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	a. Penyusunan instrument pada masing-masing lini di UNAIC b. Sosialisasi instrument kepuasan c. Pelaksanaan pengukuran kepuasan yang dilakukan secara berkala setiap tahun dengan menggunakan instrument yang sah dan handal d. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengukuran untuk perbaikan kedepan

6. DOKUMEN TERKAIT

- a. Manual Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
- b. Standar Rencana Strategis.
- c. Prosedur – prosedur terkait.
- d. Form-form terkait.

7. REFERENSI

	UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP	No. Dokumen : SPMI-UNAIC/SS.M/01/03.7/2021
		Tanggal Terbit : 5 Agustus 2021
	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	No. Revisi : 00
		Halaman : dari 8

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.